



**P U T U S A N**  
NOMOR : 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYUDI alias ENKGONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm).**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/ Tanggal Lahir: 55 Tahun / 20 Desember 1965

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. TB. Simatupang RT.002 RW.008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur (KTP)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa Wahyudi alias Engkong Haji alias Pak Haji alias Yudi Bin H.Muhamammad Nosin (Alm) ditangkap, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Hal 1 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 20 Maret 2022 samapai dengan 18 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, S.H, DKK., Advokat/Konsultan Hukum berkantort di Jl. Masjid Al-Anwar No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI alias ENKGONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI alias ENKGONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) BUAH KTP An. WAHYUDI NIK 3175052012650004;
- b. 1 (satu) BUAH kartu Anggota Pindad An WAHYUDI.

**Barang Bukti No. Urut 1 dan 2, dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bernama Wahyudi Alias Engkong Haji Alias Pak Haji Alias Yudi bin Muhammad Nosin ( Alm ) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan Melanggar Dakwaan pertama Pasal 15 jo 7 UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP atas Nama Wahyudi Nik No. 3175052012650004 ;
  - 1 (satu) buah kartu Anggota Pindad atas nama Wahyudi, dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan Tuntutan;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **WAHYUDI alias ENKGONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm)** bersama sama dengan **HUSEIN HASNI alias HABIB HUSEIN bin ABDULLAH HASNI, ZULAIMI**

Hal 3 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS, BAMBANG SETIONO, NABIL ABDULLAH ALJUFRI alias HABIB NABIL alias HABIB bin ABDULLAH bin MUHAMAD ALJUFRI, ASEP KOMARA als ABAH ASEP als ABAH bin KARNAMA (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar awal bulan Januari 2021 sampai dengan hari Jumat 9 April 2021 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021 sampai dengan April 2021 bertempat di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **WAHYUDI alias ENKONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm), melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 1986 dimana Terdakwa kenal HABIB HUSEIN yang merupakan teman satu lingkungan rumah dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa dan HABIB HUSEIN hanya sebatas teman main saja.
- Bahwa sejak sekitar tahun 2016, Terdakwa mulai menjadi simpatisan FPI karena adanya perkara tindak pidana penistaan agama Islam oleh BASUKI TJAHAYA PURNAMA (AHOK). Sejak saat itulah Terdakwa beberapa kali mengikuti kegiatan bersama HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI dan menjabat sebagai WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Bahwa adapun kegiatan yang pernah Terdakwa ikuti sebagai simpatisan FPI bersama dengan HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI selaku WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut seingat Terdakwa adalah pada saat aksi 212 di Monas tahun 2016, aksi reuni 212 di Monas tahun 2017, aksi 21-22 Mei di Bawaslu tahun 2019 dan aksi demo sidang Terdakwa IMAM

Hal 4 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB yang menuntut “tegakkan keadilan, bebaskan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB”.

- Bahwa kemudian, pada tahun 2020 Terdakwa bersama dengan HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI selaku WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut sering berkumpul di Masjid AL-ISLAH daerah Petamburan untuk silaturahmi sesama anggota FPI dan simpatisan FPI.
- Bahwa setelah kepulangan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB dari Arab ke Indonesia disanalah Terdakwa mengenal BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ. Selanjutnya, pada akhir tahun 2020, pemerintah membubarkan FPI dan melarang seluruh kegiatan serta atribut yang kemudian berujung pada pemblokiran jalan di Petamburan sehingga Terdakwa dan HABIB HUSEIN HASNI tidak bisa berkumpul kembali.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021, beberapa hari setelah pembubaran FPI tersebut Terdakwa berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang hanya berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari rumah Terdakwa bersama orang-orang dari Masjid AL-ISLAH daerah Petamburan seperti BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ untuk selanjutnya merencanakan melakukan penyerangan terhadap pemerintah dengan cara membuat molotov dan melemparkannya ke SPBU-SPBU milik cina, atas dasar tersebut Terdakwa mengenal dan bergabung dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa yang mengundang BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ ke rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian terbentuk kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI dan merencanakan penyerangan terhadap pemerintah dengan cara membuat molotov dan melemparkannya ke SPBU-SPBU milik cina tersebut adalah HABIB HUSEIN HASNI sendiri, karena selama Terdakwa berkunjung ke rumah HABIB HUSEIN HASNI, Terdakwa tidak pernah bertemu mereka dan baru pada saat pembubaran FPI, beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah HABIB HUSEIN HASNI dan bertemu mereka.
- Bahwa beberapa hari setelah pemerintah melakukan pembubaran terhadap FPI pada bulan Januari 2021, Terdakwa datang ke rumah HABIB HUSEIN HASNI untuk berkunjung seperti biasa dan berbincang mengenai pembubaran FPI tersebut, namun kemudian datang beberapa orang satu

Hal 5 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per satu menggunakan motor yang Terdakwa ingat antara lain :  
BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, MALIQ, ARIF, AGUNG (diajak oleh ARIF), SANI (diajak oleh ARIF), DINO (diajak oleh ARIF).

- Bahwa setelah seluruh orang masuk, dilakukan pembicaraan di depan rumah yang memang tertutup oleh garasi dalam hal ini, yang Terdakwa ingat adalah membahas kekecewaan terhadap aparat Polisi dan pemerintah, diantaranya karena bertindak tidak adil dari memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB hingga etnis cina yang lebih sejahtera dan berkuasa daripada pribumi.
- Bahwa atas dasar itulah direncanakan penyerangan, penyerangan tersebut pertama kali dibuka oleh BAMBANG yang menyampaikan target rencananya untuk melakukan penyerangan dengan target sasaran SPBU milik Cina dengan menggunakan Molotov, namun dilakukan malam hari dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan tanpa adanya korban jiwa. Selain itu BAMBANG juga menambahkan harus dilakukan penyerangan dengan target sasaran pabrik/agen minuman keras, yang juga banyak dimiliki oleh cina yang kemudian disetujui oleh JERI terhadap target-target tersebut. Terakhir HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan pendapatnya untuk target sasaran adalah mobil-mobil Polisi agar terbakar dengan molotov tersebut, dan juga harus menyiapkan Air Keras untuk menyerang orang yang menghalangi rencana tersebut yaitu polisi.
- Bahwa terhadap rencana tersebut belum dilakukan persiapan untuk melakukan penyerangan, karena ada perubahan rencana yang sebelumnya semua ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom.
- Bahwa perubahan yang sebelumnya ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom tersebut bermula pada pertemuan selanjutnya di rumah HABIB HUSEIN HASNI masih pada bulan Januari 2021.
- Bahwa berjarak hanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian JERI membawa orang baru yaitu SAIFUL, NOUVAL serta BAMBANG yang membawa orang baru yaitu ZULAIMI AGUS untuk bergabung dengan kelompok Terdakwa bersama yang lainnya. Pada pertemuan tersebut, JERI sempat memeriksa identitas ZULAIMI AGUS untuk memastikan, karena ZULAIMI AGUS mengaku sebagai Laskar FPI Bekasi.

Hal 6 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di depan rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian ZULAIMI AGUS banyak bercerita tentang dirinya sebagai Laskar FPI Bekasi dan mengatakan dirinya bisa membuat bom.
- Bahwa mendengar hal tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak suka dengan orang yang banyak bicara seperti itu, yang kemudian Terdakwa memberitahunya kepada HABIB HUSEIN HASNI, namun disanalah disepakati bersama oleh semua yang hadir bahwa akan melakukan penyerangan terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan bom yang akan dibuat bersama berdasarkan ilmu dan pengalaman dari ZULAIMI AGUS.
- Bahwa peserta yang hadir di rumah HABIB HUSEIN HASNI bulan Januari 2021 pada saat disepakati bersama seluruh orang yang hadir melakukan pengeboman terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut yaitu kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI antara lain ,Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL.
- Bahwa sebelumnya ada perdebatan karena tidak semua polisi itu dzholim, masih banyak polisi yang baik, seandainya dilakukan pengeboman dan ternyata itu polisi yang baik, apakah semua juga tidak sama-sama dzholim. Dari perdebatan tersebut seluruh orang yang hadir termasuk Terdakwa juga menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran hanya Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut.
- Bahwa dasar atau motivasi Terdakwa bersama seluruh orang yang hadir menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, yaitu untuk memberikan rasa takut dan kerusakan yang besar ataupun korban jiwa sehingga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mengingatkan pemerintah karena telah dzholim mengkriminalisasikan para ulama termasuk memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB serta untuk menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan persiapan, salah satunya persiapan diri melakukan pengisian ilmu kebal. Terdakwa sendiri telah melakukan

Hal 7 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian ilmu kebal tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :

- a. Sekitar akhir bulan Januari 2021 HABIB HUSEIN HASNI memerintahkan untuk berkumpul di rumahnya daerah Condet, Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut, diberitahukan untuk berangkat ke tempat ABAH POPON daerah Sukabumi untuk melakukan pengisian ilmu kebal, adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain , Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, BAMBANG, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL. Terdakwa dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil Ford Everest milik HABIB HUSEIN HASNI pada pagi hari dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Sesampainya disana dipersilahkan masuk dan menunggu di ruangan rumah ABAH POPON. Kemudian, HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan kepada ABAH POPON untuk dilakukan pengisian ilmu kebal.
- b. Bahwa selanjutnya, dilakukan pengisian ilmu kebal dengan cara satu per satu dipanggil masuk ke dalam kamar oleh ABAH POPON, pada saat giliran Terdakwa masuk kedua mata Terdakwa ditutupi oleh kain sehingga tidak bisa melihat, kemudian posisi badan dalam keadaan tidur menghadap ke bawah di atas sebuah kasur. Pada posisi ini, ABAH POPON membacakan doa sambil mengoleskan minyak serta menyayat badan Terdakwa menggunakan pisau. Setelah selesai, mata Terdakwa kembali dibuka dan dilakukan pengetesan dengan ditebas pisau atau pedang ke badan Terdakwa tanpa adanya luka. Proses pengisian tersebut dilakukan sekitar 20 (dua puluh) menit setiap orangnya dan setelah selesai dari ruangan pengisian ilmu kebal, Terdakwa berkumpul kembali di ruangan rumah ABAH POPON awal berkumpul dan sekitar pukul 04.00 WIB, seluruh peserta telah dilakukan pengisian kemudian Terdakwa dan yang lainnya semua pulang kembali.
- c. Pertengahan bulan Maret 2021 seluruh proses pengisian ilmu kebal dilakukan sama seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya, hanya saja Terdakwa dan yang lainnya berangkat lebih awal sehingga tiba di tempat ABAH POPON sekitar pukul 20.00 WIB. Adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL dan MAULANA. Namun tidak hanya peserta dari kelompok Jakarta saja yang hadir, ada pula kelompok

Hal 8 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang ikut antara lain, HABIB NABIL, ABAH ASEP, ANGGA, dan DEDI. Kemudian pengisian ilmu kebal selesai sekitar pukul 04.00 WIB dan Terdakwa dan yang lainnya pulang kembali.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan pengisian ilmu kebal tersebut adalah sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina seperti yang telah direncanakan sebelumnya, agar dapat meminimalisir adanya korban, baik korban luka maupun korban jiwa.
- Bahwa ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tidak mengetahui bahwa pengisian ilmu kebal tersebut sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina. Hal tersebut disembunyikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dengan mengatakan kepada ABAH POPON untuk pengisian ilmu kebal dilakukan karena ingin mengikuti demo sidang IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB dan sebagai bentuk berjaga-jaga apabila terjadi keriuhan saat demo tersebut berlangsung.
- Bahwa HABIB HUSEIN HASNI tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI akan tetapi pengisian ilmu kebal tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, karena jika mengatakan hal yang sebenarnya terkait rencana pengeboman, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan rencana melakukan pengeboman tersebut gagal, sehingga tidak kepada sembarang orang diceritakan, melainkan hanya kepada kelompok yang ikut serta dalam pengeboman.
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, telah dilakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yang direncanakan yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut. Namun, yang Terdakwa ketahui hanya survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 9 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui survey tersebut dari BAMBANG yang mengajak secara langsung NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor. Namun bagaimana jalannya survey tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah BAMBANG, NOUVAL dan SAIFUL.
- Bahwa BAMBANG mengajak NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor tersebut pada saat berkumpul sebelum membuat bom sekitar awal bulan Februari di rumah HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembuatan bom yang dilakukan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI sampai bom tersebut telah berhasil dibuat serta siap digunakan. Hal tersebut Terdakwa ketahui sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :
  - a. Sekitar pertengahan bulan Februari 2021 Terdakwa berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah Condut, Jakarta Timur, Terdakwa datang sekitar pukul 21.00 WIB dan disana telah datang lebih dulu sebelumnya yang Terdakwa lihat, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, NOUVAL, SAIFUL.
  - b. Bahwa awalnya Terdakwa hanya ngobrol bersama HABIB HUSEIN HASNI di teras dan kemudian mereka masuk ke dalam garasi untuk membuat bom. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit, keluarlah mereka semua ikut berkumpul di teras dan menurut Terdakwa pembuatan bom berjalan lancar. Tidak lama berselang, muncul asap berbau asam dan sangat perih di mata yang berasal dari garasi tempat lemari pendingin freezer untuk menyimpan bom berada. Mengetahui hal tersebut Terdakwa dan yang lainnya semua keluar rumah, dan bersamaan dengan itu muncul api membakar tangan ZULAIMI AGUS. Dalam keadaan panik, Terdakwa keluar rumah karena takut bom yang dibuat meledak karena terpicu api. Namun akhirnya api dapat dipadamkan dengan disiram air dan asap semakin lama menghilang. Melihat hal tersebut Terdakwa dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing agar tidak ada kecurigaan dari keluarga HABIB HUSEIN HASNI ataupun masyarakat sekitar.
  - c. Masih pada sekitar Pertengahan bulan Februari 2021 beberapa hari setelah terjadi insiden terbakarnya tangan ZULAIMI AGUS pada saat

Hal 10 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan bom, Terdakwa dan yang lainnya kembali berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah Condet, Jakarta Timur sekitar pukul 22.00 WIB. Pada pertemuan tersebut, seingat Terdakwa dihadiri oleh, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, NOUVAL, SAIFUL.

- Bahwa kemudian ZULAIMI AGUS masuk ke dalam garasi diikuti oleh HABIB HUSEIN HASNI untuk kembali membuat bom, yang selanjutnya setelah berhasil disimpan dalam lemari pendingin freeze. Pada saat inilah Terdakwa sempat melihat HABIB HUSEIN HASNI menaruh cairan di dalam plastik dimasukkan ke dalam lemari pendingin freezer hingga pukul 24.00 WIB tidak terjadi apapun, menandakan bom tersebut telah berhasil dibuat dan Terdakwa bersama dengan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak bom yang telah berhasil dibuat oleh kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut, karena Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam pembuatan bom. Yang lebih mengetahui adalah ZULAIMI AGUS dan HABIB HUSEIN HASNI sebagai penanggung jawab dan pembuat langsung bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan-bahan pembuatan bom dan bagaimana cara membuat bom tersebut, karena Terdakwa tidak mengikuti pembuatan bom secara langsung. Adapun yang lebih mengetahuinya adalah ZULAIMI AGUS dan HABIB HUSEIN HASNI yang memiliki ide membuat dan terlibat secara langsung pembuatan bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sumber dana atau modal untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom yang kemudian dibuat menjadi bom tersebut, yang Terdakwa ketahui hanya saat Terdakwa dan yang lainnya semua selama berkumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan, telah mengumpulkan uang infaq seikhlasnya yang kemudian disimpan oleh MALIQ selaku bendahara.
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, uang yang Terdakwa berikan untuk infaq selama berkumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa infaq, kemudian disimpan oleh MALIQ selaku bendahara.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah uang infaq yang Terdakwa berikan selama berkumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7

Hal 11 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kali pertemuan digunakan untuk apa, karena menurut sepengetahuan Terdakwa uang infaq tersebut digunakan untuk membeli makanan ataupun konsumsi pada saat mengadakan kajian dan bukan untuk dibelikan bahan-bahan pembuatan bom dan selanjutnya telah berhasil dibuat menjadi bom tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut berhasil dibuat, yaitu dari uji coba peledakan bom yang telah dilakukan terhadap bom tersebut.
- Bahwa uji coba peledakan bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut dilakukan di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor pada sekitar pertengahan bulan Februari 2021 beberapa hari setelah bom tersebut selesai dibuat.
- Bahwa uji coba peledakan bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut dilakukan di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor, karena ZULAIMI AGUS meminta untuk menguji coba peledakan bom tersebut. Kemudian, untuk dilakukan uji coba peledakan bom diperlukan tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menyarankan untuk melakukan uji coba peledakan bom di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor. Selain tempatnya kosong beberapa diantaranya sudah pernah datang kesana pada saat HAJI TRI meminta Terdakwa dan yang lainnya untuk mengusir makhluk halus disana.
- Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa menyarankan rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor untuk menjadi tempat menguji coba peledakan bom, dan saran Terdakwa tersebut diterima oleh HABIB HUSEIN HASNI dengan mengatakan agar Terdakwa dapat menghubungi HAJI TRI. Mendengar hal tersebut barulah Terdakwa menghubungi HAJI TRI melalui telepon untuk meminjam rumah/villa kosong miliknya dengan alasan untuk digunakan mancing bersama teman-teman.

Hal 12 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi HAJI TRI melalui telepon untuk meminjam rumah/villa kosong miliknya dengan alasan digunakan untuk mancing bersama teman-teman tersebut, HAJI TRI mempersilahkan untuk menggunakannya. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada HABIB HUSEIN HASNI, kemudian esok harinya Terdakwa dan yang lainnya berangkat menuju rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor dengan menggunakan mobil Ford Everest milik HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan yang lainnya dirumah/villa Haji Tri yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwad dan yang lainnya menghabiskan waktu untuk menjemur sumbu bom sambil memancing dan makan bersama ikan hasil memancing sambil menunggu waktu malam tiba, karena rumah/villa kosong tersebut terdiri dari 2 (dua) bangunan rumah dengan kolam dibelakangnya sekitar 5 (lima) kolam ikan dan 1 (satu) saung. Kemudian setelah sholat maghrib, hari mulai gelap dan uji coba peledakan bom dilakukan, adapun uji coba peledakan bom dilakukan dengan cara ZULAIMI AGUS memegang bom ukuran kecil yang terpasang sumbu, kemudian sumbu dibakar oleh ZULAIMI AGUS dan terdengar ledakan. Setelah dilakukan uji coba bom tersebut, Terdakwa dan yang lainnya pulang ke rumah-masing.
- Bahwa bom yang dilakukan uji coba peledakan pada saat Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI di rumah/villa kosong milik teman saudara HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor tersebut, sebanyak 1 (satu) buah bom dengan ukuran kecil dan dengan sumbu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI, selain telah melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman, kemudian telah membuat bom dan melakukan uji coba terhadap bom tersebut, kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI juga menjelaskan bahwa telah merekrut anggota dari kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL. Hal tersebut Terdakwa ketahui dari adanya pengisian ilmu kebal bersama kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL. Tidak hanya itu, di tengah waktu kumpul setelah dilakukan pengisian ilmu kebal, terdapat pembahasan mengenai pemicu bom dari remote.

Hal 13 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan mengenai pemicu bom dari remote antara kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI dan kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL tersebut bermula ketika selesai dilakukan pengisian ilmu kebal, HABIB HUSEIN HASNI memperkenalkan ZULAIMI AGUS sebagai pembuat bom, kemudian disana HABIB NABIL menunjuk ANGGA yang ahli dalam bidang IT untuk membahas pemicu bom. Setelah itu ANGGA menyarankan untuk pemicu bom menggunakan remote dan HABIB HUSEIN HASNI memisahkan mereka untuk diskusi berdua saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL juga ikut melaksanakan pengeboman bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut. Namun dari pembahasan pemicu bom menggunakan remote, dapat dipastikan keikutsertaan kelompok HABIB NABIL yang sudah mengerti arah bom dimaksud tersebut. Yang lebih mengetahui secara pasti adalah HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, HABIB NABIL dan ANGGA yang melakukan pembahasan pemicu bom dengan remote tersebut.
- Bahwa apabila kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL juga ikut melaksanakan pengeboman bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut, menurut Terdakwa target sasaran pengeboman kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL tersebut sama dengan target kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina, namun yang lebih mengetahui adalah HABIB NABIL selaku pimpinan kelompok Bandung.
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya mengetahui jika melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tetap akan melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina jika tidak ditangkap pihak kepolisian. Apabila mungkin pada saat pelaksanaan Terdakwa tidak akan ikut secara langsung melakukan pengeboman

Hal 14 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Terdakwa telah melakukan baiat yaitu janji setia sebelum melaksanakan pengeboman.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan baiat sebelum dilaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, bermula pada pertemuan sekitar tanggal 21 April 2021 di Musholla Komplek UIN Ciputat, Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI diantaranya, Terdakwa sendiri, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JERI, NOUVAL, MAULANA, SAIFUL.
- Kemudian Terdakwa dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil HABIB HUSEIN HASNI menuju Musholla Komplek UIN Ciputat dan disana bertemu dengan ARIF, SANI, DINO dan AGUNG. Barulah dimulai baiat dengan cara Terdakwa dan yang lainnya semua mengucapkan kalimat baiat dari handphone milik ARIF antara lain sebagai berikut :
  - "BISMILLAHIROHMANIRROHIM..."
  - ASYHADU AN LAA ILAA HA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN RASULULLAH..
  - TERDAKWA (MENYEBUT NAMA MASING-MASING), DEMI ALLAH, BERJANJI AKAN SELALU ISTIQOMAH UNTUK MELAKUKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, MEMBELA AGAMA ALLAH DAN SETIA KEPADA IMAM BESAR HABI RIZIQ DAN PARA ULAMA. TERDAKWA BERJANJI APABILA TERDAKWA BERHIANAT MAKA TERDAKWA SIAP DILAKNAT TUJUH TURUNAN.."
- Setelah selesai melaksanakan Baiat, semua kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa konsekuensi dari Baiat tersebut maka Terdakwa harus menjalankan amanat sebagaimana yang Terdakwa ucapkan dalam Baiat yaitu untuk Amar Ma'ruf nahi Mungkar dan membela ulama.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Jum'at, tanggal 09 April 2021, sekitar pukul 13.30 WIB, di Jl. Masjid Al-Barkah, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur pada saat Terdakwa ingin pulang ke rumah selesai melaksanakan sholat jum'at.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, BAMBANG, NABIL dan ASEP yang telah mempersiapkan Bom untuk melakukan aksi teror sangat meresahkan masyarakat dan akan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas

Hal 15 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum .

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **WAHYUDI alias ENKGONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada waktu tertentu pada sekitar awal bulan Januari tahun 2021 sampai dengan hari Jumat 9 April 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **WAHYUDI alias ENKGONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm)**, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang Tindak Pidana Terorisme*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 1986 dimana Terdakwa kenal HABIB HUSEIN yang merupakan teman satu lingkungan rumah dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa dan HABIB HUSEIN hanya sebatas teman main saja.
- Bahwa sejak sekitar tahun 2016, Terdakwa mulai menjadi simpatisan FPI karena adanya perkara tindak pidana penistaan agama Islam oleh BASUKI TJAHAYA PURNAMA (AHOK). Sejak saat itulah Terdakwa beberapa kali mengikuti kegiatan bersama HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan

Hal 16 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota FPI dan menjabat sebagai WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur.

- Bahwa adapun kegiatan yang pernah Terdakwa ikuti sebagai simpatisan FPI bersama dengan HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI selaku WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut seingat Terdakwa adalah pada saat aksi 212 di Monas tahun 2016, aksi reuni 212 di Monas tahun 2017, aksi 21-22 Mei di Bawaslu tahun 2019 dan aksi demo sidang Terdakwa IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB yang menuntut “tegakkan keadilan, bebaskan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB”.
- Bahwa kemudian, pada tahun 2020 Terdakwa bersama dengan HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI selaku WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut sering berkumpul di Masjid AL-ISLAH daerah Petamburan untuk silaturahmi sesama anggota FPI dan simpatisan FPI.
- Bahwa setelah kepulangan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB dari Arab ke Indonesia disanalah Terdakwa mengenal BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ. Selanjutnya, pada akhir tahun 2020, pemerintah membubarkan FPI dan melarang seluruh kegiatan serta atribut yang kemudian berujung pada pemblokiran jalan di Petamburan sehingga Terdakwa dan HABIB HUSEIN HASNI tidak bisa berkumpul kembali.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021, beberapa hari setelah pembubaran FPI tersebut Terdakwa berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang hanya berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari rumah Terdakwa bersama orang-orang dari Masjid AL-ISLAH daerah Petamburan seperti BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ untuk selanjutnya merencanakan melakukan penyerangan terhadap pemerintah dengan cara membuat molotov dan melemparkannya ke SPBU-SPBU milik cina, atas dasar tersebut Terdakwa mengenal dan bergabung dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa yang mengundang BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ ke rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian terbentuk kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI dan merencanakan penyerangan terhadap pemerintah dengan cara membuat molotov dan melemparkannya ke SPBU-SPBU milik cina tersebut adalah HABIB HUSEIN HASNI sendiri,

Hal 17 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama Terdakwa berkunjung ke rumah HABIB HUSEIN HASNI, Terdakwa tidak pernah bertemu mereka dan baru pada saat pembubaran FPI, beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah HABIB HUSEIN HASNI dan bertemu mereka.

- Bahwa beberapa hari setelah pemerintah melakukan pembubaran terhadap FPI pada bulan Januari 2021, Terdakwa datang ke rumah HABIB HUSEIN HASNI untuk berkunjung seperti biasa dan berbincang mengenai pembubaran FPI tersebut, namun kemudian datang beberapa orang satu per satu menggunakan motor yang Terdakwa ingat antara lain : BAMBANG, JUNAUDI, JATI, JERI, MALIQ, ARIF, AGUNG (diajak oleh ARIF), SANI (diajak oleh ARIF), DINO (diajak oleh ARIF).
- Bahwa setelah seluruh orang masuk, dilakukan pembicaraan di depan rumah yang memang tertutup oleh garasi dalam hal ini, yang Terdakwa ingat adalah membahas kekecewaan terhadap aparat Polisi dan pemerintah, diantaranya karena bertindak tidak adil dari memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB hingga etnis cina yang lebih sejahtera dan berkuasa daripada pribumi.
- Bahwa atas dasar itulah direncanakan penyerangan, penyerangan tersebut pertama kali dibuka oleh BAMBANG yang menyampaikan target rencananya untuk melakukan penyerangan dengan target sasaran SPBU milik Cina dengan menggunakan Molotov, namun dilakukan malam hari dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan tanpa adanya korban jiwa. Selain itu BAMBANG juga menambahkan harus dilakukan penyerangan dengan target sasaran pabrik/agen minuman keras, yang juga banyak dimiliki oleh cina yang kemudian disetujui oleh JERI terhadap target-target tersebut. Terakhir HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan pendapatnya untuk target sasaran adalah mobil-mobil Polisi agar terbakar dengan molotov tersebut, dan juga harus menyiapkan Air Keras untuk menyerang orang yang menghalangi rencana tersebut yaitu polisi.
- Bahwa terhadap rencana tersebut belum dilakukan persiapan untuk melakukan penyerangan, karena ada perubahan rencana yang sebelumnya semua ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom.
- Bahwa perubahan yang sebelumnya ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih

Hal 18 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yaitu bom tersebut bermula pada pertemuan selanjutnya di rumah HABIB HUSEIN HASNI masih pada bulan Januari 2021.

- Bahwa berjarak hanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian JERI membawa orang baru yaitu SAIFUL, NOUVAL serta BAMBANG yang membawa orang baru yaitu ZULAIMI AGUS untuk bergabung dengan kelompok Terdakwa bersama yang lainnya. Pada pertemuan tersebut, JERI sempat memeriksa identitas ZULAIMI AGUS untuk memastikan, karena ZULAIMI AGUS mengaku sebagai Laskar FPI Bekasi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di depan rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian ZULAIMI AGUS banyak bercerita tentang dirinya sebagai Laskar FPI Bekasi dan mengatakan dirinya bisa membuat bom.
- Bahwa mendengar hal tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak suka dengan orang yang banyak bicara seperti itu, yang kemudian Terdakwa memberitahunya kepada HABIB HUSEIN HASNI, namun disanalah disepakati bersama oleh semua yang hadir bahwa akan melakukan penyerangan terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan bom yang akan dibuat bersama berdasarkan ilmu dan pengalaman dari ZULAIMI AGUS.
- Bahwa peserta yang hadir di rumah HABIB HUSEIN HASNI bulan Januari 2021 pada saat disepakati bersama seluruh orang yang hadir melakukan pengeboman terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut yaitu kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI antara lain ,Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL.
- Bahwa sebelumnya ada perdebatan karena tidak semua polisi itu dzholim, masih banyak polisi yang baik, seandainya dilakukan pengeboman dan ternyata itu polisi yang baik, apakah semua juga tidak sama-sama dzholim. Dari perdebatan tersebut seluruh orang yang hadir termasuk Terdakwa juga menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran hanya Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut.
- Bahwa dasar atau motivasi Terdakwa bersama seluruh orang yang hadir menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, yaitu untuk memberikan rasa takut dan kerusakan yang besar ataupun korban jiwa sehingga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mengingatkan

Hal 19 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah karena telah dzholim mengkriminalisasikan para ulama termasuk memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB serta untuk menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dalam pertemuan tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan persiapan, salah satunya persiapan diri melakukan pengisian ilmu kebal. Terdakwa sendiri telah melakukan pengisian ilmu kebal tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :

a. Sekitar akhir bulan Januari 2021 HABIB HUSEIN HASNI memerintahkan untuk berkumpul di rumahnya daerah Condet, Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut, diberitahukan untuk berangkat ke tempat ABAH POPON daerah Sukabumi untuk melakukan pengisian ilmu kebal, adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain , Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, BAMBANG, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL. Terdakwa dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil Ford Everest milik HABIB HUSEIN HASNI pada pagi hari dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Sesampainya disana dipersilahkan masuk dan menunggu di ruangan rumah ABAH POPON. Kemudian, HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan kepada ABAH POPON untuk dilakukan pengisian ilmu kebal.

b. Bahwa selanjutnya, dilakukan pengisian ilmu kebal dengan cara satu per satu dipanggil masuk ke dalam kamar oleh ABAH POPON, pada saat giliran Terdakwa masuk kedua mata Terdakwa ditutupi oleh kain sehingga tidak bisa melihat, kemudian posisi badan dalam keadaan tidur menghadap ke bawah di atas sebuah kasur. Pada posisi ini, ABAH POPON membacakan doa sambil mengoleskan minyak serta menyayat badan Terdakwa menggunakan pisau. Setelah selesai, mata Terdakwa kembali dibuka dan dilakukan pengetesan dengan ditebas pisau atau pedang ke badan Terdakwa tanpa adanya luka. Proses pengisian tersebut dilakukan sekitar 20 (dua puluh) menit setiap orangnya dan setelah selesai dari ruangan pengisian ilmu kebal, Terdakwa berkumpul kembali di ruangan rumah ABAH POPON awal berkumpul dan sekitar pukul 04.00 WIB, seluruh peserta telah dilakukan pengisian kemudian Terdakwa dan yang lainnya semua pulang kembali.

Hal 20 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Pertengahan bulan Maret 2021 seluruh proses pengisian ilmu kebal dilakukan sama seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya, hanya saja Terdakwa dan yang lainnya berangkat lebih awal sehingga tiba di tempat ABAH POPON sekitar pukul 20.00 WIB. Adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL dan MAULANA. Namun tidak hanya peserta dari kelompok Jakarta saja yang hadir, ada pula kelompok Bandung yang ikut antara lain, HABIB NABIL, ABAH ASEP, ANGGA, dan DEDI. Kemudian pengisian ilmu kebal selesai sekitar pukul 04.00 WIB dan Terdakwa dan yang lainnya pulang kembali.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan pengisian ilmu kebal tersebut adalah sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina seperti yang telah direncanakan sebelumnya, agar dapat meminimalisir adanya korban, baik korban luka maupun korban jiwa.
- Bahwa ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tidak mengetahui bahwa pengisian ilmu kebal tersebut sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina. Hal tersebut disembunyikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dengan mengatakan kepada ABAH POPON untuk pengisian ilmu kebal dilakukan karena ingin mengikuti demo sidang IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB dan sebagai bentuk berjaga-jaga apabila terjadi keributan saat demo tersebut berlangsung.
- Bahwa HABIB HUSEIN HASNI tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI akan tetapi pengisian ilmu kebal tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, karena jika mengatakan hal yang sebenarnya terkait rencana pengeboman, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan rencana melakukan pengeboman

Hal 21 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut gagal, sehingga tidak kepada sembarang orang diceritakan, melainkan hanya kepada kelompok yang ikut serta dalam pengeboman.

- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, telah dilakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yang direncanakan yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut. Namun, yang Terdakwa ketahui hanya survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui survey tersebut dari BAMBANG yang mengajak secara langsung NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor. Namun bagaimana jalannya survey tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah BAMBANG, NOUVAL dan SAIFUL.
- Bahwa BAMBANG mengajak NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor tersebut pada saat berkumpul sebelum membuat bom sekitar awal bulan Februari di rumah HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembuatan bom yang dilakukan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI sampai bom tersebut telah berhasil dibuat serta siap digunakan. Hal tersebut Terdakwa ketahui sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :
  - a. Sekitar pertengahan bulan Februari 2021 Terdakwa berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah Condet, Jakarta Timur, Terdakwa datang sekitar pukul 21.00 WIB dan disana telah datang lebih dulu sebelumnya yang Terdakwa lihat, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, NOUVAL, SAIFUL.
  - b. Bahwa awalnya Terdakwa hanya ngobrol bersama HABIB HUSEIN HASNI di teras dan kemudian mereka masuk ke dalam garasi untuk membuat bom. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit, keluarlah mereka semua ikut berkumpul di teras dan menurut Terdakwa pembuatan bom berjalan lancar. Tidak lama berselang, muncul asap berbau asam dan sangat perih di mata yang berasal dari garasi tempat lemari pendingin freezer untuk menyimpan bom berada. Mengetahui hal tersebut Terdakwa dan yang lainnya semua keluar rumah, dan bersamaan dengan itu muncul api membakar tangan ZULAIMI AGUS. Dalam keadaan panik, Terdakwa keluar rumah

Hal 22 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



karena takut bom yang dibuat meledak karena terpicu api. Namun akhirnya api dapat dipadamkan dengan disiram air dan asap semakin lama menghilang. Melihat hal tersebut Terdakwa dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing agar tidak ada kecurigaan dari keluarga HABIB HUSEIN HASNI ataupun masyarakat sekitar.

Masih pada sekitar Pertengahan bulan Februari 2021 beberapa hari setelah terjadi insiden terbakarnya tangan ZULAIMI AGUS pada saat pembuatan bom, Terdakwa dan yang lainnya kembali berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah Condet, Jakarta Timur sekitar pukul 22.00 WIB. Pada pertemuan tersebut, seingat Terdakwa dihadiri oleh, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, NOUVAL, SAIFUL.

- c. Bahwa kemudian ZULAIMI AGUS masuk ke dalam garasi diikuti oleh HABIB HUSEIN HASNI untuk kembali membuat bom, yang selanjutnya setelah berhasil disimpan dalam lemari pendingin freeze. Pada saat inilah Terdakwa sempat melihat HABIB HUSEIN HASNI menaruh cairan di dalam plastik dimasukan ke dalam lemari pendingin freezer hingga pukul 24.00 WIB tidak terjadi apapun, menandakan bom tersebut telah berhasil dibuat dan Terdakwa bersama dengan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak bom yang telah berhasil dibuat oleh kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut, karena Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam pembuatan bom. Yang lebih mengetahui adalah ZULAIMI AGUS dan HABIB HUSEIN HASNI sebagai penanggung jawab dan pembuat langsung bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan-bahan pembuatan bom dan bagaimana cara membuat bom tersebut, karena Terdakwa tidak mengikuti pembuatan bom secara langsung. Adapun yang lebih mengetahuinya adalah ZULAIMI AGUS dan HABIB HUSEIN HASNI yang memiliki ide membuat dan terlibat secara langsung pembuatan bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sumber dana atau modal untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom yang kemudian dibuat menjadi bom tersebut, yang Terdakwa ketahui hanya saat Terdakwa dan yang lainnya semua selama berkumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan, telah mengumpulkan uang infaq seikhlasnya yang kemudian disimpan oleh MALIQ selaku bendahara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, uang yang Terdakwa berikan untuk infaq selama berkumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa infaq, kemudian disimpan oleh MALIQ selaku bendahara.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah uang infaq yang Terdakwa berikan selama berkumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan digunakan untuk apa, karena menurut sepengetahuan Terdakwa uang infaq tersebut digunakan untuk membeli makanan ataupun konsumsi pada saat mengadakan kajian dan bukan untuk dibelikan bahan-bahan pembuatan bom dan selanjutnya telah berhasil dibuat menjadi bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut berhasil dibuat, yaitu dari uji coba peledakan bom yang telah dilakukan terhadap bom tersebut.
- Bahwa uji coba peledakan bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut dilakukan di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor pada sekitar pertengahan bulan Februari 2021 beberapa hari setelah bom tersebut selesai dibuat.
- Bahwa uji coba peledakan bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut dilakukan di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor, karena ZULAIMI AGUS meminta untuk menguji coba peledakan bom tersebut. Kemudian, untuk dilakukan uji coba peledakan bom diperlukan tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menyarankan untuk melakukan uji coba peledakan bom di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor. Selain tempatnya kosong beberapa diantaranya sudah pernah datang kesana pada saat HAJI TRI meminta Terdakwa dan yang lainnya untuk mengusir makhluk halus disana.

Hal 24 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa menyarankan rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor untuk menjadi tempat menguji coba peledakan bom, dan saran Terdakwa tersebut diterima oleh HABIB HUSEIN HASNI dengan mengatakan agar Terdakwa dapat menghubungi HAJI TRI. Mendengar hal tersebut barulah Terdakwa menghubungi HAJI TRI melalui telepon untuk meminjam rumah/villa kosong miliknya dengan alasan untuk digunakan mancing bersama teman-teman.
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi HAJI TRI melalui telepon untuk meminjam rumah/villa kosong miliknya dengan alasan digunakan untuk mancing bersama teman-teman tersebut, HAJI TRI mempersilahkan untuk menggunakannya. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada HABIB HUSEIN HASNI, kemudian esok harinya Terdakwa dan yang lainnya berangkat menuju rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor dengan menggunakan mobil Ford Everest milik HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan yang lainnya dirumah/villa Haji Tri yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwad dan yang lainnya menghabiskan waktu untuk menjemur sumbu bom sambil memancing dan makan bersama ikan hasil memancing sambil menunggu waktu malam tiba, karena rumah/villa kosong tersebut terdiri dari 2 (dua) bangunan rumah dengan kolam dibelakangnya sekitar 5 (lima) kolam ikan dan 1 (satu) saung. Kemudian setelah sholat maghrib, hari mulai gelap dan uji coba peledakan bom dilakukan, adapun uji coba peledakan bom dilakukan dengan cara ZULAIMI AGUS memegang bom ukuran kecil yang terpasang sumbu, kemudian sumbu dibakar oleh ZULAIMI AGUS dan terdengar ledakan. Setelah dilakukan uji coba bom tersebut, Terdakwa dan yang lainnya pulang ke rumah-masing.
- Bahwa bom yang dilakukan uji coba peledakan pada saat Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI di rumah/villa kosong milik teman saudara HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor tersebut, sebanyak 1 (satu) buah bom dengan ukuran kecil dan dengan sumbu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI, selain telah melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman,

Hal 25 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah membuat bom dan melakukan uji coba terhadap bom tersebut, kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI juga menjelaskan bahwa telah merekrut anggota dari kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL. Hal tersebut Terdakwa ketahui dari adanya pengisian ilmu kebal bersama kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL. Tidak hanya itu, di tengah waktu kumpul setelah dilakukan pengisian ilmu kebal, terdapat pembahasan mengenai pemicu bom dari remote.

- Bahwa pembahasan mengenai pemicu bom dari remote antara kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI dan kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL tersebut bermula ketika selesai dilakukan pengisian ilmu kebal, HABIB HUSEIN HASNI memperkenalkan ZULAIMI AGUS sebagai pembuat bom, kemudian disana HABIB NABIL menunjuk ANGGA yang ahli dalam bidang IT untuk membahas pemicu bom. Setelah itu ANGGA menyarankan untuk pemicu bom menggunakan remote dan HABIB HUSEIN HASNI memisahkan mereka untuk diskusi berdua saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL juga ikut melaksanakan pengeboman bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut. Namun dari pembahasan pemicu bom menggunakan remote, dapat dipastikan keikutsertaan kelompok HABIB NABIL yang sudah mengerti arah bom dimaksud tersebut. Yang lebih mengetahui secara pasti adalah HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, HABIB NABIL dan ANGGA yang melakukan pembahasan pemicu bom dengan remote tersebut.
- Bahwa apabila kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL juga ikut melaksanakan pengeboman bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut, menurut Terdakwa target sasaran pengeboman kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL tersebut sama dengan target kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina, namun yang lebih mengetahui adalah HABIB NABIL selaku pimpinan kelompok Bandung.

Hal 26 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya mengetahui jika melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tetap akan melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina jika tidak ditangkap pihak kepolisian. Apabila mungkin pada saat pelaksanaan Terdakwa tidak akan ikut secara langsung melakukan pengeboman tersebut, namun Terdakwa telah melakukan baiat yaitu janji setia sebelum melaksanakan pengeboman.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan baiat sebelum dilaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, bermula pada pertemuan sekitar tanggal 21 April 2021 di Musholla Komplek UIN Ciputat, Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI diantaranya, Terdakwa sendiri, ZULAIMI AGUS, JUNAIIDI, MALIQ, JERI, NOUVAL, MAULANA, SAIFUL.
- Kemudian Terdakwa dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil HABIB HUSEIN HASNI menuju Musholla Komplek UIN Ciputat dan disana bertemu dengan ARIF, SANI, DINO dan AGUNG. Barulah dimulai baiat dengan cara Terdakwa dan yang lainnya semua mengucapkan kalimat baiat dari handphone milik ARIF antara lain sebagai berikut :
  - "BISMILLAHIROHMANIRROHIM...
  - ASYHADU AN LAA ILAA HA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN RASULULLAH..
  - TERDAKWA (MENYEBUT NAMA MASING-MASING), DEMI ALLAH, BERJANJI AKAN SELALU ISTIQOMAH UNTUK MELAKUKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, MEMBELA AGAMA ALLAH DAN SETIA KEPADA IMAM BESAR HABI RIZIQ DAN PARA ULAMA. TERDAKWA BERJANJI APABILA TERDAKWA BERHIANAT MAKA TERDAKWA SIAP DILAKNAT TUJUH TURUNAN.."
- Setelah selesai melaksanakan Baiat, semua kembali ke rumah masing-masing.

Hal 27 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi dari Baiat tersebut maka Terdakwa harus menjalankan amanat sebagaimana yang Terdakwa ucapkan dalam Baiat yaitu untuk Amar Ma'ruf nahi Mungkar dan membela ulama.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Jum'at, tanggal 09 April 2021, sekitar pukul 13.30 WIB, di Jl. Masjid Al-Barkah, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur pada saat Terdakwa ingin pulang ke rumah selesai melaksanakan sholat jum'at.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui rencana pengeboman Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina, pembuatan bom, dan ikut serta dalam uji coba peledakan bom yang akan digunakan untuk pengeboman Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDRIS alias POPONG alias PAK RT Bin H. DULHALIM (AIm)**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
  - Bahwa sejak kecil Terdakwa sudah tinggal bertetangga dengan saksi dan saat ini Terdakwa merupakan salah satu warga saksi yang tinggal di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hubungan saksi dengan Terdakwa WAHYUDI hanya sebatas Ketua RT dan warga dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa WAHYUDI ;

Hal 28 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur tersebut sejak sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua RT 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur antara lain :
  - Melayani masyarakat untuk pembuatan KTP dan segala macam surat menyurat ataupun dengan administrasi masyarakat.
  - Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - Menjadi kepanjangan tangan pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa keterlibatan Terdakwa WAHYUDI namun yang saksi ketahui hanya saksi selaku Ketua RT diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi dapat menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa WAHYUDI yang beralamat di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur tersebut bermula pada tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa ada salah satu warga saksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah salah satu warga saksi yaitu Terdakwa WAHYUDI ;
- Bahwa atas dasar hal tersebut saksi datang dan menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa WAHYUDI yang beralamat di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Penggeledahan tersebut dilakukan sekitar 1 (satu) jam dan ditemukan beberapa barang bukti yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti dan seksama terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan proses penggeledahan di rumah

Hal 29 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAHYUDI yang beralamat di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dan kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi selaku Ketua RT di lingkungan rumah Terdakwa WAHYUDI yang beralamat di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, adapun sifat dan keseharian Terdakwa tersebut seperti masyarakat pada umumnya yang sering berbaur dengan masyarakat lainnya, karena setiap harinya tidak bekerja serta saksi kenal sejak kecil, sehingga tidak ada kegiatan yang mencurigakan ;
- Bahwa setelah adanya penggeledahan terkait Tindak Pidana Terorisme di wilayah tempat saksi menjabat, saksi merasa kaget karena ada warga saksi yang terlibat tindak pidana terorisme, saksi juga merasa bersyukur begitu juga dengan warga sekitar karena saksi juga khawatir jika warga saksi ada yang menjadi korban termasuk keluarga saksi. Harapan saksi semoga hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan saksi menjabat dan saat ini saksi sudah mendata setiap warga untuk mencegah hal yang serupa tidak terjadi kembali ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ABDUL HAKIM Bin ASRI (Alm)**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena Terdakwa WAHYUDI merupakan keponakan nya Pak HAJI MARULLAH dan salah satu warga saksi yang tinggal di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hubungan saksi dengan Terdakwa WAHYUDI hanya sebatas Ketua RW dan warga dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa WAHYUDI ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa keterlibatan Terdakwa WAHYUDI, namun yang saksi ketahui hanya saksi selaku Ketua RW diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

Hal 30 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa WAHYUDI yang beralamat di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur tersebut bermula pada tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa ada salah satu warga saksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah salah satu warga saksi yaitu Terdakwa WAHYUDI ;
- Bahwa atas dasar tersebut saksi datang dan menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa WAHYUDI yang beralamat di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Penggeledahan tersebut dilakukan sekitar 1 (satu) jam dan ditemukan beberapa barang bukti yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti dan seksama terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan proses penggeledahan di rumah Terdakwa WAHYUDI yang beralamat di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dan kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa terhadap Terdakwa WAHYUDI yang tinggal di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur secara pasti saksi tidak mengetahuinya karena saksi jarang bertemu dan berkomunikasi. Yang saksi ketahui Terdakwa selalu mengikuti kegiatan acara yang di adakan di lingkungan saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ada warga saksi yang terlibat tindak Pidana Terorisme yang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana terorisme tersebut timbul kekhawatiran warga saksi dan merasakan takut apabila sampai ada warga saksi yang lainnya terpapar oleh kejahatan teror tersebut dan menjadi radikal. Sebab sebelumnya belum pernah ada kejadian penangkapan terkait terorisme di di Jalan TB. Simatupang RT. 002 RW. 008 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur. atas kejadian tersebut saksi sebagai aparat pemerintah tidak menyangka dan kaget bahwa ada yang terlibat dengan Tindak Pidana Terorisme.

Hal 31 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **HUSEIN HASNI alias HABIB HUSEIN Bin ABDULLAH HASNI (Alm)**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan ke-13 (Tiga Belas) orang teman saksi berkumpul menjadi satu kelompok yang akan melakukan penyerangan atau teror.
- Bahwa saksi dan yang lainnya tidak memberi nama kelompok saksi yang jelas saksi dan teman-teman seluruhnya berkumpul tanpa ada paksaan sesuai dengan keinginan sendiri. Saksi tidak mengetahui secara pastinya kelompok ini dinyatakan terbentuk yang saksi ingat awal mulanya kelompok saksi ini adalah perkumpulan beberapa orang sekira awal tahun 2020, hingga pada saat saksi dan semua teman saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa awal mula berkumpulnya kelompok saksi bermula dari setelah Demonstrasi 1812 sekira pada bulan Desember 2020, beberapa mantan anggota dan simpatisan FPI merasa tidak puas karena aspirasinya pada saat demonstrasi yang menuntut keadilan terhadap kasus hukum Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan terhadap kematian 6 (enam) Syuhada FPI. Kemudian saksi berinisiatif untuk mewadahi para simpatisan dan ex anggota FPI yang biasanya berkumpul di depan masjid Al Islah Petamburan dekat markas FPI yang tidak dapat berkumpul lagi karena Markas FPI Petamburan disegel oleh petugas.
- Bahwa beberapa orang yang datang pertama kali ke rumah saksi adalah BAMBANG, JUNAEDI dan JERI. Saat awal mula pertemuan hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Namun BAMBANG sering mengemukakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah dan ketidakadilan yang dialami oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan kematian 6 (enam) Syuhada. Kemudian dari pembicaraan tersebut saksi dan yang lainnya mulai membicarakan lebih jauh mengenai tindakan dan rencana apa yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi saksi dan yang lainnya tersebut.
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif, daripada hanya berkumpul dan ngobrol-ngobrol saja, saksi membentuk kelompok pengajian Yasin dan Ratib yang dilaksanakan setiap malam Jumat di rumah Jamaah secara bergantian

Hal 32 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari forum pengajian tersebut, kemudian menyusul ZULAIMI AGUS, WILOSO JATI, MALIK, NOUVAL FARISI, Terdakwa WAHYUDI, SAIFUL BASRI dan YUSUF ISKANDAR alias JERRY mulai bergabung dengan kelompok saksi.
- Bahwa dalam beberapa pertemuan BAMBANG sering mengompori untuk mencari titik-titik untuk diserang yang pada awalnya tempat-tempat miras dan Pom Bensin milik pengusaha Cina. Kemudian yang lain menanggapi dan menyepakati. Sampai ketika ZULAIMI AGUS mengemukakan idenya bahwa dia bisa membuat Bom TATP sehingga sasaran saksi dan yang lainnya pun melebar sampai dengan penyerangan terhadap tempat usaha milik etnis Cina dan Obyek Vital berupa Pipa Gas.
- Bahwa bergabungnya kelompok dari Bandung yaitu NABIL AL JUFRU, ASEP KOMARA, ANGGA PUTRA dan DEDI KURNIAWAN dengan kelompok saksi yaitu setelah saksi bertemu NABIL ALJUFRU yang bersedia menyiapkan tim Senyap sebagai eksekutor lapangan setelah saksi menyampaikan rencana kepada NABIL ALJUFRU.
- Bahwa bukanlah merupakan anggota kelompok Jakarta yang akan melaksanakan terror namun mereka membentuk kelompoknya sendiri yang berada di Bandung, Jawa Barat. saksi menjelaskan juga jika saksi memiliki bentukan kelompok sendiri di Jakarta kemudian NABIL ABDULLAH ALJUFRU alias HABIB NABIL alias HABIB Bin ABDULLAH BIN MUHAMMAD ALJUFRU memiliki kelompoknya sendiri di Bandung, Jawa Barat, setelah itu kedua kelompok bergabung untuk menguatkan kekuatan dan mematangkan rencana.
- Bahwa saksi dan yang lainnya berkumpul atau bergabung untuk memperkuat kekuatan dan mematangkan rencana yang tergabung dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok saksi dari Jakarta dan kelompok NABIL ABDULLAH ALJUFRU alias HABIB NABIL alias HABIB Bin ABDULLAH BIN MUHAMMAD ALJUFRU dari Bandung. Untuk seluruh anggota kelompok dari Jakarta, adalah :
- Bahwa jika ada yang lain saksi tidak mengetahuinya karena yang pernah saksi temui adalah mereka saja mungkin jika ada yang lain yang dapat menjelaskan adalah NABIL ABDULLAH ALJUFRU alias HABIB NABIL alias HABIB Bin ABDULLAH BIN MUHAMMAD ALJUFRU.
- Bahwa pada saat ini saksi dan yang lainnya bertemu dengan tujuan untuk memperjuangkan pembebasan Imam Besar HRS serta

Hal 33 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperjuangkan keadilan terhadap kematian enam Syuhada. Pertemuan awal berlangsung sekira bulan Januari 2021 di rumah saksi di Condet. Dalam beberapa pertemuan saksi dan yang lainnya membicarakan mengenai penyerangan terhadap beberapa titik yang awalnya Gudang-gudang miras, Pom Bensin milik Etnis Cina kemudian berkembang ke penyerangan Obyek Vital berupa Pipa Gas Negara.

- Bahwa sekira pada pertemuan di bulan Desember 2020 di rumah saksi di Condet, saksi dan yang lainnya berdiskusi dan membahas tentang Pemerintah yang semakin zalim (meletakkan sesuatu/ perkara bukan pada tempatnya) kemudian saksi dan yang lainnya sepakat melakukan upaya Nahi Mungkar untuk memperjuangkan aspirasi kelompok saksi. Pertama, untuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar yaitu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Untuk itu saksi menargetkan Gudang-gudang Miras karena merusak generasi muda dan masyarakat.
- Bahwa yang kedua adalah untuk memberikan peringatan kepada pemerintah yang telah melakukan kedzoliman dengan mengkriminalisasi Ulama contohnya yang dilakukan terhadap Imam Besar FPI HABIB RIZIEQ SHIHAB.
- Bahwa rencana penyerangan terhadap beberapa titik target itu saksi dan yang lainnya punya maksud untuk menimbulkan gerakan dari masyarakat untuk turut berjuang sehingga pemerintah sadar bahwa selama ini telah berbuat Zalim kepada Masyarakat khususnya umat Islam ;
- Bahwa sekira pada akhir Desember 2020 saksi tidak ingat tanggalnya, bertempat di teras depan rumah saksi, terjadi pertemuan antara BAMBANG, JERI, JUNAI, MALIK, SAPTO, BAMBANG dan yang lainnya yang pada intinya pertemuan tersebut masih membicarakan kekecewaan terhadap aparat Polisi dan pemerintah yang sudah bertindak tidak adil. Pada saat itulah pembicaraan tentang target penyerangan terhadap beberapa tempat disampaikan.
- Bahwa JERI yang menyampaikan rencana untuk melakukan penyerangan terhadap SPBU milik Etnis Cina dengan menggunakan Bom Molotov agar terbakar di malam hari saat tutup. Tujuannya untuk menimbulkan kekacauan tapi tidak timbul korban jiwa. Kemudian BAMBANG yang menyampaikan kekecewaan terhadap Polisi dan Pemerintah yang sudah bertindak tidak adil, untuk itu disampaikan

Hal 34 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana untuk menyerang toko-toko milik Etnis Cina karena orang Etnis sudah menciptakan ketimpangan Ekonomi di Negara Indonesia.

- Bahwa setelah bergabungnya ZULAIMI AGUS atas undangan BAMBANG sekira pada awal Januari 2021 atau beberapa minggu setelah Markas FPI di Petamburan dibubarkan, pertemuan tersebut terjadi di teras rumah saksi.
- Bahwa saat itu kedatangan ZULAIMI AGUS atas undangan BAMBANG untuk bergabung dengan kelompok saksi atas dasar kesamaan aspirasi untuk menuntut keadilan kepada pemerintah yang sudah bertindak zalim.
- Bahwa ZULAIMI AGUS datang sekira selepas Isya. Pertama kali datang ZULAIMI AGUS dicek identitasnya dan kepentingannya oleh JERI karena ZULAIMI AGUS mengaku sebagai Laskar FPI CIKARANG sehingga JERI memverifikasi kebenaran tersebut dengan menanyakan KTA FPI milik ZULAIMI AGUS Setelah itu sekira Pukul 21.00 WIB saksi dan yang lainnya berangkat silaturahmi ke Pondok Darus Safa Pondok Petir Sawangan untuk menemui Ustad LANCIP.
- Bahwa sesampainya di sana saksi dan yang lainnya berbincang-bincang di ruang tamu rumah USTAD LANCIP. Adapun yang hadir masih sama yaitu JERI, WILOSO JATI, MALIK, NOVAL, BAMBANG, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, dan BAMBANG dan ditemui langsung oleh USTAD LANCIP.
- Bahwa pada saat saksi dan yang lainnya menyampaikan pendapat kepada USTAD LANCIP mengenai bagaimana reaksi saksi dan yang lainnya terhadap Penangkapan HRS (HABIB RIZIEQ SHIHAB) dan beberapa Ulama lainnya yang dikriminalisasi oleh Polisi. Kemudian USTAD LANCIP menyampaikan "Bib, sudah lah kalo bisa tidak membuat aksi yang aneh-aneh, Karena kita sekarang semua dalam pengawasan.
- Bahwa sepulangnya dari rumah USTAD LANCIP, di dalam Mobil saksi mendengar pembicaraan ZULAIMI AGUS yang menyampaikan bahwa ZULAIMI AGUS sangat kecewa dengan Polisi karena pernah diperlakukan tidak pantas oleh Polisi dan di dalam mobil tersebut saksi mendengar pembicaraan ZULAIMI AGUS serta BAMBANG yang menyampaikan jika BAMBANG siap untuk mengajak ZULAIMI AGUS untuk melakukan penyerangan dengan menggunakan sepeda motor bersama dirinya.

Hal 35 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selang tiga hari setelah pertemuan itu di rumah saksi sekira pada awal Januari 2021 terdapat pertemuan lagi di teras rumah yang dihadiri oleh saksi sendiri, JERI, WILOSO JATI, MALIK, NOVAL, ZULAIMI AGUS, dan BAMBANG. Dalam pembicaraan tersebut, masih membicarakan kekecewaan kepada pemerintah dan menyampaikan beberapa target untuk diserang menggunakan Bom Molotov.
- Bahwa ZULAIMI AGUS menanggapi bahwa menggunakan Bom Molotov tidak efektif dan membahayakan eksekutornya karena dilempar dari jarak dekat sehingga beresiko untuk turut terbakar. ZULAIMI AGUS menyampaikan bahwa dirinya memiliki bahan Bom yang lebih efektif yaitu berjenis TATP yang dapat diledakkan dari jauh. Bahwa Bom TATP yang dimaksud akan dibawa dan ditunjukkan pada pertemuan selanjutnya.
- Bahwa sudah ada rencana penyerangan terhadap beberapa target tersebut dan sudah ada rencana untuk menyiapkan bahan Bom TATP yang dijanjikan oleh ZULAIMI AGUS, saksi pun berinisiatif untuk merencanakan membekali diri anggota kelompok saksi dengan Ilmu Kebal dengan maksud agar lebih aman saat melakukan aksi. Oleh karenanya selang beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi mengajak kelompok saksi untuk membekali diri dengan ilmu kebal ke Sukabumi Jawa Barat.
- Bahwa setelah anggota kelompok Jakarta mulai terbentuk saksi mendapatkan informasi jika ex FPI yang dipimpin oleh NABIL ABDULLAH ALJUFRI alias HABIB NABIL alias HABIB Bin ABDULLAH BIN MUHAMMAD ALJUFRI di Bandung, Jawa Barat memiliki aspirasi yang sama dengan kelompok saksi dan bersedia mengambil peranan sebagai eksekutor lapangan.
- Bahwa jika awalnya saksi dan yang lainnya akan melakukan penyerangan terhadap lokasi-lokasi dengan menggunakan air keras dan bom Molotov, saksi memiliki target kendaraan polisi seperti mobil polisi, kemudian JERY memiliki target SPBU yang dimiliki oleh orang Cina yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya sedangkan BAMBANG memiliki target penyerangan terhadap Pipa Gas Negara yang berada di Pinggir jalan arah ke Bogor sedangkan kelompok Bandung di bawah pimpinan NABIL AL JUFRI memiliki target penyerangan Pipa Gas yang dikelola oleh PT. Star Energy di Pengalengan Bandung.

Hal 36 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ZULAIMI bergabung saksi dan yang lainnya masih memiliki target yang sama namun alat untuk melakukan penyerangan yang awalnya menggunakan air keras dan bom Molotov berubah menjadi bom dari bahan TATP kemudian target bertambah menjadi Pipa Gas Negara dan Pipa Gas milik PT. Star Energy di Pengalengan Bandung.
- Bahwa untuk mewujudkan rencana penyerangan tersebut saksi dan yang lainnya telah mengumpulkan bahan pembuatan bom, kemudian meracik bersama bahan-bahan tersebut sehingga jadi Bom TATP lengkap dengan Sumbunya. Kemudian setelah itu saksi dan yang lainnya melakukan Survei Lokasi target yang akan dilakukan penyerangan.
- Bahwa hasil dari permufakatan mengenai tempat pembuatan TATP adalah di rumah saksi, untuk itu pada awal Februari 2021 ZULAIMI AGUS mulai membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Saat itu ZULAIMI AGUS datang ke rumah saksi dengan membawa satu Dirigen yang berisi 5 Liter cairan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> dan satu Dirigen yang berisi 2 Liter cairan HCL. Kedua Dirigen tersebut kemudian saksi terima dan saksi taruh di Garasi Rumah saksi, setelah itu ZULAIMI AGUS pergi dari rumah saksi.
- Bahwa pertemuan saksi dan yang lainnya selanjutnya diadakan sekira tanggal 3 Februari 2021 di rumah HABIB NABIL AL JUFRI Bandung. Pertemuan tersebut diadakan atas inisiatif saksi dan BAMBANG. Maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk menunjukkan kepada simpatisan FPI yang ada di Bandung bahwa saksi dan yang lainnya sudah siap aksi teror dan sudah siap bahannya yang sudah disediakan oleh ZULAIMI AGUS. Pada saat itu BAMBANG membawa sampel TATP untuk ditunjukkan kepada kelompok Bandung. Yang hadir pada pertemuan tersebut adalah: saksi sendiri, HABIB NABIL AL JUFRI, JUNAIDI, SAIFUL, NOVA, RIZAL, USTAD BUDI, ASEP KOMARA, BAMBANG dan empat orang lagi yang saksi lupa namanya.
- Bahwa bahan TATP yang dibuat di rumah saksi tersebut masih basah sehingga perlu dikeringkan. JUNAIDI yang bertugas mengeringkan. Saksi mendapatkan laporan dari ZULAIMI AGUS bahwa Bahan TATP tersebut sudah diracik menjadi lima Bom TATP Sumbu dengan menggunakan kaleng susu Bear Brand dan susu Kurma sebanyak 5 (lima buah). Saksi mengetahuinya karena ZULAIMI AGUS memberitahu saksi melalui WhatsApp dengan mengirim Foto 5 (lima)

Hal 37 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bom TATP tersebut yang sudah jadi dengan tulisan dari ZULAIMI AGUS yang kurang lebih berbunyi: "Nih Bib barangnya dah jadi...".
- Bahwa saksi mendapat laporan dari ZULAIMI AGUS bahwa sebagian bahan dicoba (diledakkan) dan sebagian sisanya disimpan di rumah ZULAIMI AGUS.
  - Bahwa sekira pada pertengahan Februari 2021 ZULAIMI AGUS memberi tahu saksi bahwa akan mencari tempat yang sepi untuk melakukan percobaan. Saksi mendengar dari ZULAIMI AGUS bahwa percobaan peledakan dilakukan di suatu tempat di daerah Ciampea Bogor. Adapun yang melakukan percobaan tersebut adalah JERI, NOVAL, SAIFUL, Terdakwa WAHYUDI, JUNAIDI dan MALIK.
  - Bahwa memang benar Bahan TATP tersebut berada dalam rumah saksi yang saksi taruh di atas loteng lantai dua, dan Sebagian besarnya saksi taruh di dalam kulkas. Adapun Bahan TATP tersebut Sebagian saksi yang membuatnya sendiri dan sebagian lagi dibuat oleh kelompok saksi yang dikordinir oleh ZULAIMI AGUS. Karena ZULAIMI AGUS lah yang pertama kali paham cara pembuatan Bahan TATP tersebut dan mengarahkan anggota kelompok yang lainnya cara pembuatannya.
  - Bahwa masih ada sisa-sisa bahan HCL, H2O2 dan ACETON hasil pembelian dari patungan kelompok saksi yang disimpan di rumah saksi. Kemudian sekira pada pertengahan Maret 2021 saksi berinisiatif untuk membuatnya sendiri. Tidak ada yang mengetahui maupun membantunya.
  - Bahwa saksi membuatnya sendirian di garasi dengan prosesnya yaitu pertama dengan mencampurkan ACETON dengan H2O2 ke dalam dalam suatu wadah plastic. Setelah dimasukkan ke dalam pendingin kulkas yang sudah ditambah es batu untuk memastikan suhunya di bawah titik beku. Karena sebelumnya ada pengalaman hasilnya gagal karena campuran memanass karena gagal didinginkan.
  - Bahwa atas petunjuk ZULAIMI AGUS, kemudian saksi mengulang proses tersebut dengan memastikan campurannya tidak sampai panas. Setelah tercampur, ACETON dan H2O2 kemudian saksi menambahkan HCL 10%. Kemudian setelah itu saksi kembali memasukkan bahan yang sudah dicampur tadi kembali ke dalam kulkas. Setelah saksi memastikan temperatur tidak memanass, saksi tinggal selama kurang lebih dua jam. Setelah dua jam saksi tinggal, saksi mengecek lagi dan hasilnya sudah menjadi serbuk TATP.

Hal 38 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sadar akan dampak yang ditimbulkan, yang akan menimbulkan keresahan masyarakat luas, namun itu saksi dan yang lainnya lakukan untuk mengingatkan pemerintah dan mendapatkan perhatian masyarakat luas atas kedzaliman pemerintah dan kebijakan yang menimbulkan kesenjangan ekonomi. Dengan diserangnya obyek vital tersebut maka investor akan berpikir dua kali untuk investasi karena Investasi Cina tidak memperhatikan kesejahteraan warga pribumi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ZULAIMI AGUS alias AGUS Bin ZULKARNAIN (Alm)**, Dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa kelompok saksi dan yang lainnya memiliki rencana untuk melakukan aksi terror yang akan dilakukan di Indonesia dengan cara meledakan tempat tempat seperti SPBU, PT Gas dan kendaraan Polisi.
- Bahwa tujuan kelompok yang saksi ikuti dengan dipimpin oleh HABIB HUSEIN adalah untuk menegakkan keadilan dan meminta keadilan di Indonesia karena menurut saksi seluruhnya negara Indonesia ini tidak adil dalam aspek penegakkan hukumnya, misalnya dalam kasus HABIB RIZEQ yang hanya melanggar kerumunan hingga menyebabkan 6 (enam) laskar FPI meninggal sedangkan anak Presiden JOKOWI yaitu GIBRAN yang melakukan kampanye di situasi corona tidak di proses. Hal tersebut membuat kami semakin geram dan menginginkan keadilan di negeri ini dan berkumpul menjadi satu kelompok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan terbentuknya kelompok saksi ini karena pada saat saksi bergabung kelompok ini sudah ada dan terdapat anggota-anggota didalamnya.
- Bahwa saksi pada sekira bulan Januari 2021 menelpon BAMBANG dan mengatakan bagaimana ini kelanjutannya tentang nasib imam besar yang sudah dizolimi, masak kita harus diam saja terus ?", kemudian BAMBANG menjawab tenangin diri dulu jangan gegabah.
- Bahwa setelah itu BAMBANG memperkenalkan saksi dengan HABIB HUSEIN, JERI, SAIFUL, NOVAL dan MALIK, kemudian BAMBANG memperkenalkan ini AGUS teman kita dari Cikarang gabung ke kita, lalu saksi berkata paham tentang pembuatan BOM.

Hal 39 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HABIB HUSEIN, JATI, BAMBANG, NOVAL, SAIFUL, JERRY berkata apa-apa aja bahan untuk buat bom, kemudian saksi berkata nanti buat dulu di rumah untuk pembuktian nya nanti disini. Lalu JERI berkata kepada saksi maaf sebelumnya untuk memastikan keamanan kelompok, kamu Laskar atau bukan boleh tidak lihat identitas kamu.
- Bahwa saksi menjawab klu saksi adalah Laskar dari Dewan perwakilan cabang daerah Serang Cikarang, kalau tidak percaya boleh hubungi pimpinan saksi dan JERI menanyakan Identitas saksi.
- Bahwa saksi terangkan selain dari uang pribadi saksi, terdapat sumber dana yang digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuatan TATP yaitu dari infaq yang dilakukan pada saat pertemuan.
- Bahwa pertemuan dilakukan sekira bulan Januari 2021 ketika saksi dan yang lainnya melakukan YASINAN di rumah SAEFUL yang berada di Pejaten, Jakarta Selatan. Pada saat selesai melakukan yasinan saksi dan yang lainnya mengumpulkan uang infaq dengan tujuan untuk dapat membantu pembelian bahan-bahan membuat TATP dan pada saat ini saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk total seluruh yang terkumpul yang lebih mengetahui adalah MALIK, oleh sebab yang mengumpulkan dan menyimpan uang tersebut adalah MALIK. (hasil dari pengumpulan ini adalah merupakan uang yang dibelikan oleh MALIK bahan-bahan berupa ACETONE 5 (lima) liter.
- Bahwa selain dari pembelian tersebut masih di bulan Januari pertengahan saksi pernah menyuruh MALIK melalui chat WHATSAPP untuk membeli 2 (dua) buah step up boster, 2 (dua) buah remote, 1 (satu) bungkus KCL03 dan 1 (satu) botol chloroform menggunakan uang infaq yang telah dikumpulkan tersebut.
- Bahwa dibulan Februari 2021 sekira tanggal 7 atau 8 saksi tidak mengingat waktunya dengan jelas, saksi meminta lagi kepada MALIK untuk dapat membelikan sulfur sebanyak 1 kg (satu kilogram).
- Bahwa kemudian saksi ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa barang bukti yang pernah saksi berikan kepada BAMBANG adalah :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **BAMBANG SETIONO alias ABI Bin YATONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.

Hal 40 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar Bulan Februari 2021 di Waktu pertemuan di Rumah Milik HABIB HUSEIN.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa awal saksi bergabung dengan kelompok yang Dipimpin Oleh HABIB HUSEIN pada awal bulan Desember 2020, ketika Penjemputan Imam besar Muhammad Rizieq Shihab dan ramainya massa FPI di petamburan, membuat rasa ingin tahu saksi dan ketertarikan saksi kepada sosok Imam besar Muhammad Rizieq Shihab, saksi memberanikan diri untuk mengetahui suasana didalam Petamburan
- Bahwa akhirnya saksi ke Petamburan dan bertemu dengan salah satu Koordinator Lapangan FPI di Petamburan, yang bernama JERI pada saat itu JERI melakukan pemeriksaan kepada saksi, dengan menanyakan identitas dan memfoto diri, interogasi setelah itu baru saksi dipersilahkan untuk membantu di Posko logistik untuk menyiapkan makanan untuk para simpatisan dan para Laskar, berjalannya waktu saksi sudah mulai aktif untuk membantu kegiatan di Posko Logistik di Petamburan.
- Bahwa tujuan saksi dan yang lainnya melakukan pertemuan / berkumpul di rumah HABIB HUSEIN, setelah adanya Penembakan Enam Laskar FPI di KM 50 Karawang jalan tol Jakarta Cikampek, Penangkapan Terhadap Imam besar Muhammad Rizieq Shihab dan penutupan dan pembubaran kelompok FPI yang dilakukan oleh Pemerintah, atas dasar rasa kekecewaan saksi dan yang lainnya terhadap Pemerintah, sehingga berkeinginan membuat perencanaan untuk melakukan aksi teror di rumah Milik HABIB HUSEIN.
- Bahwa Awal saksi dan yang lainnya melakukan pertemuan untuk membicarakan aksi teror, sekitar awal bulan Januari 2021 di rumah HABIB HUSEIN di daerah Condet Raya Jakarta Timur.
- Bahwa yang memiliki Ide / Gagasan untuk melakukan pertemuan di Rumah HABIB HUSEIN tepatnya di jalan Condet Raya Jakarta Timur, dengan tujuan untuk membicarakan perencanaan aksi terror adalah HABIB HUSEIN sendiri.
- Bahwa dijelaskan pemimpin / yang dituakan di kelompok saksi adalah untuk di Wilayah Jakarta yaitu HABIB HUSEIN kemudian untuk Wilayah Jawa Barat yaitu HABIB NABIL.
- Bahwa untuk Wilayah Jakarta antara lain atas nama :

Hal 41 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto Bahan berupa TATP milik ZULAIMI AGUS, dan saksi bawa ke Sukabumi untuk dicampurkan dengan Belerang dan Bubuk Arang, yang masih saksi simpan di rumah di Sukami, tepatnya di rumah Milik Mertua saksi.
- Bahwa saksi diperlihatkan foto bahan berupa Blerang, yang saksi perintahkan JUNAIDI untuk membelinya dan saksi gunakan untuk pecampur dengan bahan TATP, yang masih saksi simpan di rumah di Sukabumi, Tepatnya di rumah Milik Mertua saksi.
- Bahwa saksi diperlihatkan foto bahan berupa serbuk Arang, yang saksi perintahkan SAIFUL dan NOVAL untuk membelinya dan saksi gunakan untuk ampuran dengan bahan TATP, yang masih saksi simpan di rumah di Sukabumi, Tepatnya di rumah Milik Mertua saksi.
- Bahwa jika kelompok saksi yang dipimpin oleh HABIB HUSEIN Maupun Kelompok yang dipimpin oleh HABIB NABIL tidak ditangkap oleh pihak kepolisian. Kelompok yang dipimpin oleh HABIB HUSEIN maupun kelompok yang dipimpin HABIB NABIL, Masih Tetap ingin Melakukan Aksi Teror sesuai dengan Perencanaan saksi dan yang lainnya sejak awal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. SAKSI **NABIL ABDULLAH ALJUFRI alias HABIB NABIL alias HABIB Bin ABDULLAH Bin MUHAMMAD ALJUFRI**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2021 saat saksi mengikuti kegiatan pengisian ilmu kebal di tempat ABAH POPON daerah Sukabumi. Terdakwa merupakan anggota kelompok HABIB HUSEIN dari kelompok Jakarta yang ingin melakukan aksi terror di Indonesia dengan cara pengeboman dan target sasarannya adalah SPBU milik cina di daerah Jakarta dan pipa gas PLTU daerah Bandung, Jawa Barat.
- Bahwa awal mula Kelompok Jakarta pimpinan HABIB HUSEIN dapat bertemu dan bergabung dengan kelompok Jawa Barat pimpinan saksi tersebut bermula pada tanggal 10 November 2020, saat saksi mengikuti kegiatan penjemputan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB yang merupakan Pemimpin FPI.
- Bahwa saksi bukanlah anggota resmi dari FPI, namun saksi hanya memiliki pemahaman yang sama dengan FPI dimana saksi merasa pemerintah Negara Republik Indonesia telah melakukan Kedzaliman terhadap para Ulama seperti apa yang sering didengungkan oleh

Hal 42 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB yang merupakan Pemimpin FPI di setiap kegiatan demo maupun aksi damai menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah.

- Bahwa atas dasar tersebut penyampaian aspirasi Pemimpin FPI tersebut, saksi mengikuti setiap perkembangan FPI baik dari berita di televisi maupun media sosial, tetapi saksi belum pernah sekalipun mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FPI secara khusus.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2020, saksi memantapkan niat untuk menjadi simpatisan FPI untuk mengikuti kegiatan penjemputan kepulangan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB yang merupakan Pemimpin FPI dari Arab Saudi kembali ke Indonesia.
- Bahwa pada hari pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi seorang diri berangkat ke Jakarta tepatnya ke daerah Petamburan menuju kediaman IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB menggunakan mobil pribadi saksi. Setelah sampai disana, saksi berhenti di warung makan dekat kediaman IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB untuk makan terlebih dahulu yang mana di sekitaran kediaman IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB sudah ramai orang baik dari anggota FPI sendiri maupun simpatisan FPI seperti saksi.
- Bahwa di warung makan tersebutlah saksi berkenalan dengan seorang anggota FPI dan sama-sama akrab dengan saksi yaitu HABIB HUSEIN HASNI. Pada saat perkenalan saksi dengan HABIB HUSEIN HASNI, saksi dan HABIB HUSEIN HASNI sedikit membicarakan terkait rasa bahagia bahwa IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB telah pulang kembali ke Indonesia.
- Bahwa terkait kedzaliman Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap para Ulama khususnya kepada IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB. Kemudian saksi kembali mengikuti prosesi acara penyambutan pulangnya IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB hingga kembali ke rumah setelah selesai acara.
- Bahwa saksi telah menjadi simpatisan FPI, saksi mulai masuk ke dalam Channel Telegram "FPI" dan aktif mengikuti kegiatan yang diadakan FPI diantaranya yaitu saksi mulai banyak membeli dan mengenakan atribut FPI seperti topi, pakaian, jaket dan saksi mulai mengikuti aksi demo bersama FPI di Polres Bandung, Soreang sekitar akhir bulan Desember 2020 untuk menuntut kedzaliman Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan memberikan pembebasan terhadap IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB selaku Pemimpin FPI

Hal 43 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengusutan secara tuntas kasus penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap 6 (enam) orang laskar FPI menyebabkan meninggal dunia.

- Bahwa seluruh kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan FPI tersebut belum melibatkan atau belum ada hubungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa dari perkenalan saksi dengan HABIB HUSEIN HASNI pada saat penjemputan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB selaku Pemimpin FPI tersebut, saksi sempat bertukar nomor telepon untuk menjaga silaturahmi dan menjalin hubungan yang baik sebagai sesama habib.
- Bahwa hingga terjadinya peristiwa penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap 6 (enam) orang Laskar FPI yang menyebabkan meninggal dunia tanggal 7 Desember 2020 sampai peristiwa penahanan oleh pihak kepolisian terhadap IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB tanggal 12 Desember 2020 dan pembubaran FPI tanggal 30 Desember 2020, saksi tidak pernah ada komunikasi ataupun hubungan dengan HABIB HUSEIN HASNI baik melalui telepon maupun bertatap muka secara langsung.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2021, saksi dihubungi oleh HABIB HUSEIN HASNI selaku anggota FPI daerah DKI Jakarta melalui telepon yang mengatakan bahwa HABIB HUSEIN HASNI ingin bersilaturahmi ke rumah saksi dan ada hal penting yang ingin disampaikan kepada saksi.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi sempat penasaran dan bertanya kepada HABIB HUSEIN HASNI, hal penting apakah yang dimaksudkan HABIB HUSEIN HASNI tersebut. Namun HABIB HUSEIN HASNI mengatakan bahwa tidak bisa membahasnya melalui telepon dan harus bertemu secara langsung. Mendengar hal tersebut, saksi kemudian menyetujui dan mengatur jadwal pertemuan dengan HABIB HUSEIN HASNI ke rumah saksi serta memberikan alamat rumah saksi kepada HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa pada awalnya, sempat beberapa kali saksi dengan HABIB HUSEIN HASNI menetapkan tanggal pertemuan untuk datang ke rumah saksi, namun gagal karena kesibukan saksi dan HABIB HUSEIN HASNI masing-masing. Barulah pada tanggal 3 Februari 2021, akhirnya saksi dan HABIB HUSEIN HASNI dapat bertemu di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Sanggar Indah Banjaran

Hal 44 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C3 No. 14, RT. 001 RW. 006, Kel. Nagrak, Kec. Canguang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat.

- Bahwa pada pertemuan tersebut, HABIB HUSEIN HASNI selaku anggota FPI daerah DKI Jakarta datang bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki menggunakan mobil Ford Everest warna silver. HABIB HUSEIN HASNI tiba sekitar pukul 07.00 WIB yang kemudian saksi mempersilahkan HABIB HUSEIN HASNI bersama 4 (empat) orang laki-laki tersebut untuk masuk ke rumah saksi. Selanjutnya, HABIB HUSEIN HASNI mengenalkan saksi dengan 4 (empat) orang laki-laki yang datang bersama dirinya yaitu, BAMBANG, JUNAEDI, NOUVAL, dan SAIFUL, dan menjelaskan bahwa BAMBANG, JUNAEDI, NOUVAL dan SAIFUL merupakan anggota FPI dan simpatisan FPI dibawah pimpinan HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa setelah perkenalan oleh HABIB HUSEIN HASNI tersebut, HABIB HUSEIN HASNI mulai membicarakan maksud dan tujuannya datang bersama BAMBANG, JUNAEDI, NOUVAL dan SAIFUL yaitu HABIB HUSEIN HASNI bersama dengan kelompoknya anggota FPI dan simpatisan FPI daerah DKI Jakarta pimpinan HABIB HUSEIN HASNI sendiri yaitu memiliki misi rahasia untuk melakukan pengeboman terhadap SPBU milik Cina di daerah DKI Jakarta menggunakan bom yang telah dimiliki oleh HABIB HUSEIN HASNI sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman Pemerintah Negara Republik Indonesia karena telah memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB selaku Pemimpin FPI dan penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap 6 (enam) orang laskar FPI menyebabkan meninggal dunia serta pembubaran FPI.
- Bahwa mendengar pemaparan dari HABIB HUSEIN HASNI tersebut, saksi menyetujui dan menyampaikan untuk ikut serta dalam misi pengeboman seperti yang telah disampaikan HABIB HUSEIN HASNI, yang kemudian dari persetujuan dan keikutsertaan saksi, HABIB HUSEIN HASNI mempersilahkan BAMBANG untuk menjelaskan kepada saksi terkait rencana pengeboman terhadap SPBU milik Cina tersebut, dimana setelah saksi setuju dan ikut serta, BAMBANG menjelaskan bahwa pengeboman terhadap SPBU milik Cina akan dilakukan serentak di DKI Jakarta dan Bandung dimana saksi sebagai perwakilan kelompok untuk pengeboman daerah Bandung.
- Bahwa tidak hanya itu, BAMBANG juga mengatakan bahwa untuk bahan peledak bom tersebut sudah siap sambil dirinya

Hal 45 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



memperlihatkan contoh bahan bom yang akan digunakan, berbentuk serbuk putih dengan jumlah sedikit yang kemudian dibakar menggunakan korek di atas asbak dan hasilnya, bahan bom tersebut terbakar menyala dengan cepat menunjukkan apabila dalam jumlah banyak akan menghasilkan ledakan besar. Uji coba tersebut diperlihatkan oleh BAMBANG pada saat saksi membagikan makanan kepada seluruh peserta pertemuan yang hadir.

- Bahwa atas dasar tersebut, saksi semakin percaya dan bergabung dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI pengeboman terhadap SPBU milik Cina akan dilakukan serentak di DKI Jakarta dan Bandung.
- Bahwa saksi bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI berencana melakukan pengeboman dengan target sarannya SPBU milik cina di daerah Jakarta dan pipa gas PLTU daerah Bandung, Jawa Barat, dan akan diledakkan secara bersamaan. Hal tersebut bermula setelah saksi bergabung dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI pada tanggal 3 Februari 2021 di rumah saksi tersebut di atas.
- Bahwa motivasi saksi bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan pengeboman terhadap SPBU milik cina di daerah Jakarta dan pipa gas PLTU daerah Bandung, Jawa Barat yang akan dilaksanakan serentak tersebut yaitu Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar yaitu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atas kedzaliman Pemerintah Negara Republik Indonesia dan dengan adanya pengebom ini, maka akan menjadi pengingat kedzaliman yang telah dilakukan seperti kriminalisasi terhadap ulama khususnya karena memenjarakan Imam Besar Habib Rizieq Syihab, penembakan terhadap 6 (enam) orang laskar FPI menyebabkan meninggal dunia, pembubaran terhadap FPI dan cina yang semakin berkuasa tanpa memperhatikan kesejahteraan pribumi Indonesia sendiri.
- Bahwa dampak yang akan terjadi setelah saksi bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan

Hal 46 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboman terhadap SPBU milik cina di daerah Jakarta dan pipa gas PLTU daerah Bandung, Jawa Barat yang akan dilaksanakan serentak tersebut yaitu adanya banyak korban baik banyaknya kerusakan secara materil terhadap objek vital ataupun banyaknya korban jiwa sehingga menimbulkan rasa takut yang meluas, dan terciptanya gangguan keamanan yang akan menjadi perhatian khusus agar pemerintah menyadari tentang kesejahteraan pribumi serta sebagai bentuk peringatan bahwa ini merupakan perlawanan terhadap kedzaliman pemerintahan Pemerintah Negara Republik Indonesia.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, bom yang akan digunakan melakukan pengeboman terhadap SPBU milik cina di daerah Jakarta dan pipa gas PLTU daerah Bandung, Jawa Barat tersebut diperoleh dari hasil rakitan atau dibuat langsung oleh kelompok Jakarta pimpinan HABIB HUSEIN.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan yang saksi lakukan bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI yang bermaksud melakukan pengeboman terhadap SPBU milik cina di daerah Jakarta dan pipa gas PLTU daerah Bandung, Jawa Barat yang akan dilaksanakan serentak tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar undang-undang di Indonesia. Atas dasar tersebut, saksi dan yang lainnya bergerak dan bertindak dengan sangat tertutup supaya tidak bisa terdeteksi oleh pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal bulan Januari 2021 hingga Terdakwa ditangkap saat ini, Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI berencana melakukan pengeboman dengan target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan Pipa Gas serta usaha lainnya milik cina daerah Jakarta dan Bandung yang akan diledakkan secara serentak
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI juga telah melakukan persiapan sebelum melaksanakan pengeboman tersebut antara lain :

- 1) Persiapan Diri;

Hal 47 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan pengisian ilmu kebal kepada seluruh anggota sebelum pelaksanaan pengeboman sebanyak 2 (dua) kali.

2) Persiapan penentuan target sasaran;

Terdakwa mengetahui telah dilakukan survey terhadap target sasaran pengeboman antara lain SPBU dan pipa gas daerah bogor sebanyak 1 (satu) kali.

3) Persiapan membuat bom;

Terdakwa mengetahui pembuatan bom sebanyak 2 (dua) kali dan bom tersebut telah berhasil dibuat.

4) Persiapan perekrutan anggota;

Terdakwa mengetahui telah merekrut anggota dari kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL.

- Bahwa Terdakwa juga menyediakan tempat untuk melakukan uji coba peledakan bom yang telah berhasil dibuat di daerah Ciampea, Bogor dengan cara meminjam tempat milik teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga telah berbaiat bersama kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI sebagai bentuk janji setia, sebelum melaksanakan pengeboman tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI berencana melakukan pengeboman dengan target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan Pipa Gas serta usaha lainnya milik cina daerah Jakarta dan Bandung yang akan diledakkan secara serentak.
- Bahwa bermula sejak sekitar tahun 1986 dimana Terdakwa kenal HABIB HUSEIN yang merupakan teman satu lingkungan rumah dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa dan HABIB HUSEIN hanya sebatas teman main saja. Kemudian sejak sekitar tahun 2016, Terdakwa mulai menjadi simpatisan FPI karena adanya perkara tindak pidana penistaan agama Islam oleh BASUKI TJAHAYA PURNAMA (AHOK).
- Bahwa sejak saat itulah Terdakwa beberapa kali mengikut kegiatan bersama HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI menjabat sebagai WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Bahwa adapun kegiatan yang pernah Terdakwa ikuti sebagai simpatisan FPI bersama dengan HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI selaku WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC

Hal 48 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut adalah pada saat aksi 212 di Monas tahun 2016, aksi reuni 212 di Monas tahun 2017, aksi 21-22 Mei di Bawaslu tahun 2019 dan aksi demo sidang Terdakwa IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB yang menuntut “tegakkan keadilan, bebaskan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB”.

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa bersama dengan HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI selaku WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut sering berkumpul di Masjid AL-ISLAH daerah Petamburan untuk silaturahmi sesama anggota FPI dan simpatisan FPI setelah kepulangan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB dari Arab ke Indonesia.
- Bahwa disanalah Terdakwa mengenal BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ. Selanjutnya, pada akhir tahun 2020, pemerintah membubarkan FPI dan melarang seluruh kegiatan serta atribut yang kemudian berujung pada pemblokiran jalan di Petamburan sehingga Terdakwa dan HABIB HUSEIN HASNI tidak bisa berkumpul kembali,
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021, beberapa hari setelah pembubaran FPI tersebut Terdakwa berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang hanya berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari rumah Terdakwa bersama orang-orang dari Masjid AL-ISLAH daerah Petamburan seperti BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ untuk selanjutnya merencanakan melakukan penyerangan terhadap pemerintah dengan cara membuat molotov dan melemparkannya ke SPBU-SPBU milik cina. Atas dasar tersebut, Terdakwa mengenal dan bergabung dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa yang mengundang BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ ke rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian terbentuk kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI merencanakan penyerangan terhadap pemerintah dengan cara membuat molotov dan melemparkannya ke SPBU-SPBU milik cina tersebut adalah HABIB HUSEIN HASNI sendiri karena selama Terdakwa berkunjung ke rumah HABIB HUSEIN HASNI, Terdakwa tidak pernah bertemu mereka dan baru pada saat pembubaran FPI, beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah HABIB HUSEIN HASNI bertemu mereka.

Hal 49 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah pemerintah melakukan pembubaran terhadap FPI, bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah HABIB HUSEIN HASNI untuk berkunjung seperti biasa berbincang mengenai pembubaran FPI tersebut.
- Bahwa setelah seluruh orang masuk, dilakukan pembicaraan di depan rumah yang memang tertutup oleh garasi. Dalam hal ini, yang Terdakwa ingat adalah membahas kekecewaan terhadap aparat Polisi dan pemerintah diantaranya karena bertindak tidak adil dari memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB hingga etnis cina yang lebih sejahtera dan berkuasa daripada pribumi.
- Bahwa atas dasar itulah direncanakan penyerangan. Penyerangan tersebut pertama kali dibuka oleh BAMBANG yang menyampaikan target rencananya untuk melakukan penyerangan dengan target sasaran SPBU milik Cina dengan menggunakan Molotov, namun dilakukan malam hari bertujuan menimbulkan kerusakan tanpa adanya korban jiwa.
- Bahwa selain itu, BAMBANG juga menambahkan harus dilakukan penyerangan dengan target sasaran pabrik/agen minuman keras, yang juga banyak dimiliki oleh cina yang kemudian disampaikan persetujuan oleh JERI terhadap target-target tersebut. Terakhir, HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan pendapatnya untuk target sasaran adalah mobil-mobil Polisi agar terbakar dengan molotov tersebut, dan Terdakwa dengan yang lainnya juga harus menyiapkan Air keras untuk menyerang orang yang menghalangi rencana tersebut yaitu polisi.
- Bahwa terhadap rencana tersebut, belum dilakukan persiapan untuk melakukan penyerangan, karena ada perubahan rencana yang sebelumnya semua ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom.
- Bahwa perubahan yang sebelumnya ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom tersebut bermula pada pertemuan selanjutnya di rumah HABIB HUSEIN HASNI masih pada bulan Januari 2021 berjarak hanya sekitar 1 (satu) minggu dimana kemudian JERI membawa orang baru yaitu SAIFUL dan NOUVAL serta BAMBANG membawa orang baru yaitu ZULAIMI AGUS untuk bergabung dengan kelompok Terdakwa pimpinan HABIB HUSEIN HASNI.

Hal 50 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut, JERI sempat memeriksa identitas ZULAIMI AGUS untuk memastikan, karena ZULAIMI AGUS mengaku sebagai Laskar FPI Bekasi. Setelah itu, Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di depan rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian ZULAIMI AGUS banyak bercerita dirinya sebagai Laskar FPI Bekasi dan mengatakan dirinya bisa membuat bom.
- Bahwa mendengar hal tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak suka dengan orang yang banyak bicara seperti itu yang kemudian Terdakwa memberitahunya kepada HABIB HUSEIN HASNI, namun, disanalah disepakati bersama oleh semua yang hadir bahwa akan melakukan penyerangan terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan bom yang akan dibuat bersama berdasarkan ilmu dan pengalaman dari ZULAIMI AGUS.
- Bahwa peserta yang hadir di rumah HABIB HUSEIN HASNI bulan Januari 2021 pada saat disepakati bersama seluruh orang yang hadir melakukan pengeboman terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut yaitu kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI antara lain : Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, BAMBANG, JUNAEDI, JATI, JERI, SAIFUL, NOUFAL.
- Bahwa sebelumnya ada perdebatan karena tidak semua polisi itu dzholim, masih banyak polisi baik, seandainya melakukan pengeboman dan ternyata itu polisi baik, apakah juga tidak sama-sama dzholim. Dari perdebatan tersebut, seluruh orang yang hadir termasuk Terdakwa juga menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran hanya Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut.
- Bahwa dasar atau motivasi Terdakwa bersama seluruh orang yang hadir menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut yaitu untuk memberikan rasa takut dan kerusakan yang besar ataupun korban jiwa sehingga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mengingatkan pemerintah karena telah dzalim mengkriminalisasikan para ulama termasuk memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB serta untuk menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dalam pertemuan tersebut.

Hal 51 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan persiapan salah satunya persiapan diri melakukan pengisian ilmu kebal. Terdakwa sendiri telah melakukan pengisian ilmu kebal tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :
  - a. Sekitar akhir bulan Januari 2021;  
HABIB HUSEIN HASNI memerintahkan untuk berkumpul di rumahnya daerah Condet, Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut, diberitahukan untuk berangkat ke tempat ABAH POPON daerah Sukabumi untuk melakukan pengisian ilmu kebal.  
Selanjutnya, dilakukan pengisian ilmu kebal dengan satu per satu orang dipanggil masuk ke dalam kamar oleh ABAH POPON. Pada saat giliran Terdakwa masuk, kedua mata Terdakwa ditutupi oleh kain sehingga tidak bisa melihat, kemudian posisi badan dalam keadaan tidur menghadap ke bawah di atas sebuah kasur. Pada posisi ini, ABAH POPON membacakan doa sambil mengoleskan minyak serta menyayat badan Terdakwa menggunakan pisau. Setelah selesai, mata Terdakwa kembali dibuka dan dilakukan pengetesan dengan ditebas pisau atau pedang ke badan Terdakwa tanpa adanya luka. Proses pengisian tersebut dilakukan sekitar 20 (dua puluh) menit setiap orangnya.
  - b. Pertengahan bulan Maret 2021 seluruh proses pengisian ilmu kebal sama seperti yang Terdakwa lakukan pada pengisian ilmu kebal yang pertama.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan pengisian ilmu kebal tersebut adalah sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina seperti yang telah direncanakan sebelumnya, agar dapat meminimalisir adanya korban baik korban luka maupun korban jiwa.
- Bahwa HABIB HUSEIN HASNI tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan yang lainnya kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI bahwa pengisian ilmu kebal tersebut dilakukan sebagai

Hal 52 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, karena jika mengatakan hal yang sebenarnya terkait rencana pengeboman, khawatir akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan rencana untuk melakukan pengeboman tersebut gagal, sehingga tidak kepada sembarang orang diceritakan, melainkan hanya kepada kelompok yang ikut serta dalam pengeboman.

- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, telah dilakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yang dimaksud yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut. Namun, yang Terdakwa ketahui hanya survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah bogor sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui survey tersebut dari BAMBANG yang mengajak secara langsung NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan pipa gas daerah bogor. Namun bagaimana jalannya survey tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah BAMBANG, NOUVAL dan SAIFUL.
- Bahwa BAMBANG mengajak NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan pipa gas daerah bogor tersebut pada saat berkumpul sebelum membuat bom sekitar awal bulan Februari di rumah HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembuatan bom yang dilakukan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI sampai bom tersebut telah berhasil dibuat serta siap digunakan. Hal tersebut Terdakwa ketahui sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :

- a. Sekitar pertengahan bulan Februari 2021 Terdakwa berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah Condet, Jakarta Timur. Terdakwa datang sekitar pukul 21.00 WIB.

Awalnya Terdakwa hanya ngobrol bersama HABIB HUSEIN HASNI di teras dan sisanya mereka masuk ke dalam garasi untuk membuat bom. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit, keluarlah mereka semua ikut berkumpul di teras dan menurut Terdakwa pembuatan bom berjalan lancar. Tidak lama berselang, muncul asap berbau asam dan sangat perih di mata yang berasal dari garasi tempat lemari pendingin freezer untuk menyimpan bom berada. Mengetahui





hal tersebut, kami semua keluar rumah dan bersamaan dengan itu muncul api membakar tangan ZULAIMI AGUS. Dalam keadaan panik, Terdakwa keluar rumah karena takut bom yang dibuat meledak karena terpicu api. Namun, akhirnya api dapat dipadamkan dengan disiram air dan asap semakin lama menghilang. Melihat hal tersebut, kami pulang ke rumah masing-masing agar tidak ada kecurigaan dari keluarga HABIB HUSEIN HASNI ataupun masyarakat sekitar.

b. Masih pada sekitar Pertengahan bulan Februari 2021.

Beberapa hari setelah terjadi insiden terbakarnya tangan ZULAIMI AGUS pada saat pembuatan bom, kami kembali berkumpul rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah Condet, Jakarta Timur sekitar pukul 22.00 WIB.

Kemudian, ZULAIMI AGUS masuk ke dalam garasi diikuti HABIB HUSEIN HASNI untuk kembali membuat bom yang selanjutnya setelah berhasil disimpan dalam lemari pendingin freezer. Pada saat ini lah Terdakwa sempat melihat HABIB HUSEIN HASNI menaruh cairan di dalam plastik dimasukkan ke dalam lemari pendingin freezer. Hingga pukul 24.00 WIB tidak terjadi apapun, menandakan bom tersebut telah berhasil dibuat dan Terdakwa bersama yang lainnya pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak bom yang telah berhasil dibuat oleh kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut karena Terdakwa tidak ikut secara langsung pembuatan bom. Yang lebih mengetahui adalah ZULAIMI AGUS dan HABIB HUSEIN HASNI sebagai penanggung jawab dan pembuat langsung bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan-bahan pembuatan bom dan bagaimana cara membuat bom tersebut karena Terdakwa tidak mengikuti pembuatan bom secara langsung. Adapun yang lebih mengetahuinya adalah ZULAIMI AGUS dan HABIB HUSEIN HASNI yang memiliki ide membuat dan terlibat secara langsung pembuatan bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sumber dana atau modal untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom yang kemudian dibuat menjadi bom tersebut. Yang Terdakwa ketahui hanya Terdakwa dan yang lainnya semua selama kumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kali pertemuan, mengumpulkan uang infaq seikhlasnya yang kemudian disimpan oleh MALIQ selaku bendahara.

- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, uang yang Terdakwa berikan untuk infaq selama kumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa infaq, kemudian disimpan oleh MALIQ selaku bendahara.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah uang infaq yang Terdakwa berikan selama kumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan digunakan untuk apa, karena menurut sepengetahuan Terdakwa uang infaq tersebut digunakan untuk membeli makanan ataupun konsumsi kami pada saat mengadakan kajian dan bukan untuk dibelikan bahan-bahan pembuatan bom dan selanjutnya telah berhasil dibuat menjadi bom tersebut di atas.
- Bahwa Terdakwa dapat mengatakan bahwa bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut berhasil dibuat, yaitu dari uji coba peledakan bom yang telah dilakukan terhadap bom tersebut.
- Bahwa uji coba peledakan bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut dilakukan di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor, karena ZULAIMI AGUS meminta untuk menguji coba peledakan bom tersebut.
- Bahwa untuk dilakukan uji coba peledakan bom, diperlukan tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman agar tidak diketahui oleh orang lain. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menyarankan untuk melakukan uji coba peledakan bom di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor. Selain tempatnya kosong, beberapa diantara kita sudah pernah datang kesana pada saat HAJI TRI meminta kami untuk mengusir makhluk halus disana.
- Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa menyarankan rumah/villa kosong milik teman Terdakwa HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor dan diterima HABIB HUSEIN HASNI dengan mengatakan untuk Terdakwa dapat menghubungi HAJI TRI. Mendengar hal tersebut, barulah Terdakwa menghubungi HAJI TRI melalui telepon untuk

Hal 55 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminjam rumah/villa kosong miliknya dengan alasan digunakan untuk mancing bersama teman-teman.

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi HAJI TRI melalui telepon untuk meminjam rumah/villa kosong miliknya dengan alasan digunakan untuk mancing bersama teman-teman tersebut, HAJI TRI mempersilahkan untuk menggunakannya. Adapun uji coba peledakan bom dilakukan dengan cara ZULAIMI AGUS memegang bom ukuran kecil yang terpasang sumbu, kemudian sumbu dibakar oleh ZULAIMI AGUS dan terdengar ledakan.
- Bahwa seingat Terdakwa yang ikut pada saat Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan uji coba peledakan bom yang telah dibuat tersebut di rumah/villa kosong milik teman saudara HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor antara lain sebagai berikut : Terdakwa sendiri, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JERI, NOUFAL, MAULANA, SAIFUL.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan uji coba peledakan bom yang telah dibuat tersebut di rumah/villa kosong milik teman saudara HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor karena sepi dan jauh dari pemukiman.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI, selain telah melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman, kemudian telah membuat bom dan melakukan uji coba terhadap bom tersebut, kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI juga menjelaskan bahwa telah merekrut anggota dari kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL. Hal tersebut Terdakwa ketahui dari adanya pengisian ilmu kebal bersama kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL. di tengah waktu kumpul setelah dilakukan pengisian ilmu kebal, terdapat pembahasan mengenai pemicu bom dari remote.
- Bahwa pembahasan mengenai pemicu bom dari remote antara kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI dan kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL tersebut bermula ketika selesai dilakukan pengisian ilmu

Hal 56 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebal, HABIB HUSEIN HASNI memperkenalkan ZULAIMI AGUS sebagai pembuat bom, kemudian disana HABIB NABIL menunjuk ANGGA yang ahli dalam bidang IT untuk membahas pemicu bom. Setelah itu ANGGA menyarankan untuk pemicu bom menggunakan remote dan HABIB HUSEIN HASNI memisahkan mereka untuk diskusi berdua saja.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL juga ikut melaksanakan pengeboman bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut. Namun, dari pembahasan pemicu bom menggunakan remote, dapat dipastikan keikutsertaan kelompok HABIB NABIL yang sudah mengerti arah bom dimaksud tersebut. Yang lebih mengetahui secara pasti adalah HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, HABIB NABIL dan ANGGA yang melakukan pembahasan pemicu bom dengan remote tersebut.
- Bahwa apabila kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL juga ikut melaksanakan pengeboman bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut, menurut Terdakwa target sasaran pengeboman kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL tersebut sama dengan target kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina. Namun, yang lebih mengetahui adalah HABIB NABIL selaku pimpinan kelompok Bandung.
- Bahwa apabila kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL juga ikut melaksanakan pengeboman bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut, menurut Terdakwa target sasaran pengeboman kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL tersebut sama dengan target kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina. Namun, yang lebih mengetahui adalah HABIB NABIL selaku pimpinan kelompok Bandung.
- Bahwa benar melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal 57 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan kelompok saudara Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tetap akan melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina jika tidak ditangkap pihak kepolisian. Walaupun mungkin pada saat pelaksanaan Terdakwa tidak akan ikut secara langsung melakukan pengeboman tersebut karena Terdakwa telah melakukan baiat yaitu janji setia sebelum melaksanakan pengeboman.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan kelompok saudara Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan baiat sebelum dilaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, bermula pada pertemuan sekitar tanggal 21 April 2021 di Musholla Komplek UIN Ciputat, Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil HABIB HUSEIN HASNI menuju Musholla Komplek UIN Ciputat dan disana bertemu dengan ARIF, SANI, DINO dan AGUNG. Barulah dimulai baiat dengan cara kami semua mengucapkan kalimat baiat dari handphone milik ARIF antara lain sebagai berikut :

" BISMILLAHIROHMANIRROHIM...

ASYHADU AN LAA ILAA HA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN RASULULLAH..

TERDAKWA (MENYEBUT NAMA MASING-MASING), DEMI ALLAH, BERJANJI AKAN SELALU ISTIQOMAH UNTUK MELAKUKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, MEMBELA AGAMA ALLAH DAN SETIA KEPADA IMAM BESAR HABI RIZIQ DAN PARA ULAMA. TERDAKWA BERJANJI APABILA TERDAKWA BERHIANAT MAKA TERDAKWA SIAP DILAKNAT TUJUH TURUNAN.."

Setelah selesai melaksanakan Baiat, semua kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa konsekuensi dari Baiat tersebut maka Terdakwa harus menjalankan amanat sebagaimana yang Terdakwa ucapkan dalam Baiat yaitu untuk Amar Ma'ruf nahi Mungkar dan membela ulama.

Hal 58 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. (satu) BUAH KTP An. WAHYUDI NIK 3175052012650004;
- b. 1 (satu) BUAH kartu Anggota Pindad An WAHYUDI.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar tahun 2016, Terdakwa mulai menjadi simpatisan FPI karena adanya perkara tindak pidana penistaan agama Islam oleh BASUKI TJAHAYA PURNAMA (AHOK). Sejak saat itulah Terdakwa beberapa kali mengikuti kegiatan bersama HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI dan menjabat sebagai WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Bahwa adapun kegiatan yang pernah Terdakwa ikuti sebagai simpatisan FPI bersama dengan HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI selaku WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut seingat Terdakwa adalah pada saat aksi 212 di Monas tahun 2016, aksi reuni 212 di Monas tahun 2017, aksi 21-22 Mei di Bawaslu tahun 2019 dan aksi demo sidang Terdakwa IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB yang menuntut “tegakkan keadilan, bebaskan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB”.
- Bahwa kemudian, pada tahun 2020 Terdakwa bersama dengan HABIB HUSEIN HASNI yang merupakan Anggota FPI selaku WAKABID JIHAD (Wakil Ketua Bidang Jihad) FPI tingkat DPC Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut sering berkumpul di Masjid AL-ISLAH daerah Petamburan untuk silaturahmi sesama anggota FPI dan simpatisan FPI.
- Bahwa setelah kepulangan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB dari Arab ke Indonesia disanalah Terdakwa mengenal BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ. Selanjutnya, pada akhir tahun 2020, pemerintah membubarkan FPI dan melarang seluruh kegiatan serta atribut yang kemudian berujung pada pemblokiran jalan di Petamburan sehingga Terdakwa dan HABIB HUSEIN HASNI tidak bisa berkumpul kembali.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021, beberapa hari setelah pembubaran FPI tersebut Terdakwa berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang hanya berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari rumah Terdakwa bersama orang-orang dari Masjid AL-ISLAH daerah Petamburan seperti BAMBANG, JUNAIDI, JATI,

Hal 59 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERI, ARIF dan MALIQ untuk selanjutnya merencanakan melakukan penyerangan terhadap pemerintah dengan cara membuat molotov dan melemparkannya ke SPBU-SPBU milik cina, atas dasar tersebut Terdakwa mengenal dan bergabung dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI.

- Bahwa yang mengundang BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, ARIF dan MALIQ ke rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian terbentuk kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI dan merencanakan penyerangan terhadap pemerintah dengan cara membuat molotov dan melemparkannya ke SPBU-SPBU milik cina tersebut adalah HABIB HUSEIN HASNI sendiri, karena selama Terdakwa berkunjung ke rumah HABIB HUSEIN HASNI, Terdakwa tidak pernah bertemu mereka dan baru pada saat pembubaran FPI, beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah HABIB HUSEIN HASNI dan bertemu mereka.
- Bahwa beberapa hari setelah pemerintah melakukan pembubaran terhadap FPI pada bulan Januari 2021, Terdakwa datang ke rumah HABIB HUSEIN HASNI untuk berkunjung seperti biasa dan berbincang mengenai pembubaran FPI tersebut, namun kemudian datang beberapa orang satu per satu menggunakan motor yang Terdakwa ingat antara lain : BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, MALIQ, ARIF, AGUNG (diajak oleh ARIF), SANI (diajak oleh ARIF), DINO (diajak oleh ARIF).
- Bahwa setelah seluruh orang masuk, dilakukan pembicaraan di depan rumah yang memang tertutup oleh garasi dalam hal ini, yang Terdakwa ingat adalah membahas kekecewaan terhadap aparat Polisi dan pemerintah, diantaranya karena bertindak tidak adil dari memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB hingga etnis cina yang lebih sejahtera dan berkuasa daripada pribumi.
- Bahwa atas dasar itulah direncanakan penyerangan, penyerangan tersebut pertama kali dibuka oleh BAMBANG yang menyampaikan target rencananya untuk melakukan penyerangan dengan target sasaran SPBU milik Cina dengan menggunakan Molotov, namun dilakukan malam hari dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan tanpa adanya korban jiwa. Selain itu BAMBANG juga menambahkan harus dilakukan penyerangan dengan target sasaran pabrik/agen minuman keras, yang juga banyak dimiliki oleh cina yang kemudian disetujui oleh JERI terhadap target-target tersebut. Terakhir HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan pendapatnya

Hal 60 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk target sasaran adalah mobil-mobil Polisi agar terbakar dengan molotov tersebut, dan juga harus menyiapkan Air Keras untuk menyerang orang yang menghalangi rencana tersebut yaitu polisi.

- Bahwa terhadap rencana tersebut belum dilakukan persiapan untuk melakukan penyerangan, karena ada perubahan rencana yang sebelumnya semua ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom.
- Bahwa perubahan yang sebelumnya ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom tersebut bermula pada pertemuan selanjutnya di rumah HABIB HUSEIN HASNI masih pada bulan Januari 2021.
- Bahwa berjarak hanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian JERI membawa orang baru yaitu SAIFUL, NOUVAL serta BAMBANG yang membawa orang baru yaitu ZULAIMI AGUS untuk bergabung dengan kelompok Terdakwa bersama yang lainnya. Pada pertemuan tersebut, JERI sempat memeriksa identitas ZULAIMI AGUS untuk memastikan, karena ZULAIMI AGUS mengaku sebagai Laskar FPI Bekasi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di depan rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian ZULAIMI AGUS banyak bercerita tentang dirinya sebagai Laskar FPI Bekasi dan mengatakan dirinya bisa membuat bom.
- Bahwa mendengar hal tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak suka dengan orang yang banyak bicara seperti itu, yang kemudian Terdakwa memberitahunya kepada HABIB HUSEIN HASNI, namun disanalah disepakati bersama oleh semua yang hadir bahwa akan melakukan penyerangan terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan bom yang akan dibuat bersama berdasarkan ilmu dan pengalaman dari ZULAIMI AGUS.
- Bahwa peserta yang hadir di rumah HABIB HUSEIN HASNI bulan Januari 2021 pada saat disepakati bersama seluruh orang yang hadir melakukan pengeboman terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut yaitu kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI antara lain ,Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL.

Hal 61 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada perdebatan karena tidak semua polisi itu dzholim, masih banyak polisi yang baik, seandainya dilakukan pengeboman dan ternyata itu polisi yang baik, apakah semua juga tidak sama-sama dzholim. Dari perdebatan tersebut seluruh orang yang hadir termasuk Terdakwa juga menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran hanya Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut.
- Bahwa dasar atau motivasi Terdakwa bersama seluruh orang yang hadir menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, yaitu untuk memberikan rasa takut dan kerusakan yang besar ataupun korban jiwa sehingga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mengingatkan pemerintah karena telah dzholim mengkriminalisasikan para ulama termasuk memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB serta untuk menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan persiapan, salah satunya persiapan diri melakukan pengisian ilmu kebal. Terdakwa sendiri telah melakukan pengisian ilmu kebal tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :
  - a. Sekitar akhir bulan Januari 2021 HABIB HUSEIN HASNI memerintahkan untuk berkumpul di rumahnya daerah Condet, Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut, diberitahukan untuk berangkat ke tempat ABAH POPON daerah Sukabumi untuk melakukan pengisian ilmu kebal, adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain , Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, BAMBANG, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL. Terdakwa dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil Ford Everest milik HABIB HUSEIN HASNI pada pagi hari dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Sesampainya disana dipersilahkan masuk dan menunggu di ruangan rumah ABAH POPON. Kemudian, HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan kepada ABAH POPON untuk dilakukan pengisian ilmu kebal.Bahwa selanjutnya, dilakukan pengisian ilmu kebal dengan cara satu per satu dipanggil masuk ke dalam kamar oleh ABAH POPON, pada saat giliran Terdakwa masuk kedua mata Terdakwa ditutupi oleh kain sehingga tidak bisa melihat, kemudian posisi badan dalam keadaan

Hal 62 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



tidur menghadap ke bawah di atas sebuah kasur. Pada posisi ini, ABAH POPON membacakan doa sambil mengoleskan minyak serta menyayat badan Terdakwa menggunakan pisau. Setelah selesai, mata Terdakwa kembali dibuka dan dilakukan pengetesan dengan ditebas pisau atau pedang ke badan Terdakwa tanpa adanya luka. Proses pengisian tersebut dilakukan sekitar 20 (dua puluh) menit setiap orangnya dan setelah selesai dari ruangan pengisian ilmu kebal, Terdakwa berkumpul kembali di ruangan rumah ABAH POPON awal berkumpul dan sekitar pukul 04.00 WIB, seluruh peserta telah dilakukan pengisian kemudian Terdakwa dan yang lainnya semua pulang kembali.

- b. Pertengahan bulan Maret 2021 seluruh proses pengisian ilmu kebal dilakukan sama seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya, hanya saja Terdakwa dan yang lainnya berangkat lebih awal sehingga tiba di tempat ABAH POPON sekitar pukul 20.00 WIB. Adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL dan MAULANA. Namun tidak hanya peserta dari kelompok Jakarta saja yang hadir, ada pula kelompok Bandung yang ikut antara lain, HABIB NABIL, ABAH ASEP, ANGGA, dan DEDI. Kemudian pengisian ilmu kebal selesai sekitar pukul 04.00 WIB dan Terdakwa dan yang lainnya pulang kembali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan pengisian ilmu kebal tersebut adalah sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina seperti yang telah direncanakan sebelumnya, agar dapat meminimalisir adanya korban, baik korban luka maupun korban jiwa.
- Bahwa ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tidak mengetahui bahwa pengisian ilmu kebal tersebut sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina. Hal tersebut disembunyikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dengan mengatakan kepada ABAH POPON untuk pengisian ilmu kebal dilakukan karena ingin mengikuti demo sidang IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB dan





sebagai bentuk berjaga-jaga apabila terjadi keriuhan saat demo tersebut berlangsung.

- Bahwa HABIB HUSEIN HASNI tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI akan tetapi pengisian ilmu kebal tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, karena jika mengatakan hal yang sebenarnya terkait rencana pengeboman, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan rencana melakukan pengeboman tersebut gagal, sehingga tidak kepada sembarang orang diceritakan, melainkan hanya kepada kelompok yang ikut serta dalam pengeboman.
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, telah dilakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yang direncanakan yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut. Namun, yang Terdakwa ketahui hanya survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui survey tersebut dari BAMBANG yang mengajak secara langsung NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor. Namun bagaimana jalannya survey tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah BAMBANG, NOUVAL dan SAIFUL.
- Bahwa BAMBANG mengajak NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor tersebut pada saat berkumpul sebelum membuat bom sekitar awal bulan Februari di rumah HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembuatan bom yang dilakukan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI sampai bom tersebut telah berhasil dibuat serta siap digunakan. Hal tersebut Terdakwa ketahui sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :
  - a. Sekitar pertengahan bulan Februari 2021 Terdakwa berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah Condut, Jakarta Timur, Terdakwa datang sekitar pukul 21.00 WIB dan disana telah datang lebih dulu sebelumnya yang Terdakwa lihat, Terdakwa sendiri, HABIB



HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, NOUVAL, SAIFUL.

Bahwa awalnya Terdakwa hanya ngobrol bersama HABIB HUSEIN HASNI di teras dan kemudian mereka masuk ke dalam garasi untuk membuat bom. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit, keluarlah mereka semua ikut berkumpul di teras dan menurut Terdakwa pembuatan bom berjalan lancar. Tidak lama berselang, muncul asap berbau asam dan sangat perih di mata yang berasal dari garasi tempat lemari pendingin freezer untuk menyimpan bom berada. Mengetahui hal tersebut Terdakwa dan yang lainnya semua keluar rumah, dan bersamaan dengan itu muncul api membakar tangan ZULAIMI AGUS. Dalam keadaan panik, Terdakwa keluar rumah karena takut bom yang dibuat meledak karena terpicu api. Namun akhirnya api dapat dipadamkan dengan disiram air dan asap semakin lama menghilang. Melihat hal tersebut Terdakwa dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing agar tidak ada kecurigaan dari keluarga HABIB HUSEIN HASNI ataupun masyarakat sekitar.

- b. Masih pada sekitar Pertengahan bulan Februari 2021 beberapa hari setelah terjadi insiden terbakarnya tangan ZULAIMI AGUS pada saat pembuatan bom, Terdakwa dan yang lainnya kembali berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI daerah Condet, Jakarta Timur sekitar pukul 22.00 WIB. Pada pertemuan tersebut, seingat Terdakwa dihadiri oleh, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, NOUVAL, SAIFUL.

Bahwa kemudian ZULAIMI AGUS masuk ke dalam garasi diikuti oleh HABIB HUSEIN HASNI untuk kembali membuat bom, yang selanjutnya setelah berhasil disimpan dalam lemari pendingin freeze. Pada saat inilah Terdakwa sempat melihat HABIB HUSEIN HASNI menaruh cairan di dalam plastik dimasukan ke dalam lemari pendingin freezer hingga pukul 24.00 WIB tidak terjadi apapun, menandakan bom tersebut telah berhasil dibuat dan Terdakwa bersama dengan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak bom yang telah berhasil dibuat oleh kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut, karena Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam pembuatan bom. Yang lebih mengetahui adalah ZULAIMI AGUS dan HABIB HUSEIN HASNI sebagai penanggung jawab dan pembuat langsung bom tersebut.

Hal 65 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan-bahan pembuatan bom dan bagaimana cara membuat bom tersebut, karena Terdakwa tidak mengikuti pembuatan bom secara langsung. Adapun yang lebih mengetahuinya adalah ZULAIMI AGUS dan HABIB HUSEIN HASNI yang memiliki ide membuat dan terlibat secara langsung pembuatan bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sumber dana atau modal untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom yang kemudian dibuat menjadi bom tersebut, yang Terdakwa ketahui hanya saat Terdakwa dan yang lainnya semua selama berkumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan, telah mengumpulkan uang infaq seikhlasnya yang kemudian disimpan oleh MALIQ selaku bendahara.
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, uang yang Terdakwa berikan untuk infaq selama berkumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali Terdakwa infaq, kemudian disimpan oleh MALIQ selaku bendahara.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah uang infaq yang Terdakwa berikan selama berkumpul dan kajian kira-kira sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan digunakan untuk apa, karena menurut sepengetahuan Terdakwa uang infaq tersebut digunakan untuk membeli makanan ataupun konsumsi pada saat mengadakan kajian dan bukan untuk dibelikan bahan-bahan pembuatan bom dan selanjutnya telah berhasil dibuat menjadi bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut berhasil dibuat, yaitu dari uji coba peledakan bom yang telah dilakukan terhadap bom tersebut.
- Bahwa uji coba peledakan bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut dilakukan di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor pada sekitar pertengahan bulan Februari 2021 beberapa hari setelah bom tersebut selesai dibuat.
- Bahwa uji coba peledakan bom yang telah dibuat oleh kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut dilakukan di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea,

Hal 66 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, karena ZULAIMI AGUS meminta untuk menguji coba peledakan bom tersebut. Kemudian, untuk dilakukan uji coba peledakan bom diperlukan tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menyarankan untuk melakukan uji coba peledakan bom di rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor. Selain tempatnya kosong beberapa diantaranya sudah pernah datang kesana pada saat HAJI TRI meminta Terdakwa dan yang lainnya untuk mengusir makhluk halus disana.
- Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa menyarankan rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor untuk menjadi tempat menguji coba peledakan bom, dan saran Terdakwa tersebut diterima oleh HABIB HUSEIN HASNI dengan mengatakan agar Terdakwa dapat menghubungi HAJI TRI. Mendengar hal tersebut barulah Terdakwa menghubungi HAJI TRI melalui telepon untuk meminjam rumah/villa kosong miliknya dengan alasan untuk digunakan mancing bersama teman-teman.
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi HAJI TRI melalui telepon untuk meminjam rumah/villa kosong miliknya dengan alasan digunakan untuk mancing bersama teman-teman tersebut, HAJI TRI mempersilahkan untuk menggunakannya. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada HABIB HUSEIN HASNI, kemudian esok harinya Terdakwa dan yang lainnya berangkat menuju rumah/villa kosong milik teman Terdakwa yaitu HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor dengan menggunakan mobil Ford Everest milik HABIB HUSEIN HASNI.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan yang lainnya di rumah/villa Haji Tri yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwadan yang lainnya menghabiskan waktu untuk menjemur sumbu bom sambil memancing dan makan bersama ikan hasil memancing sambil menunggu waktu malam tiba, karena rumah/villa kosong tersebut terdiri dari 2 (dua) bangunan rumah dengan kolam dibelakangnya sekitar 5 (lima) kolam ikan dan 1 (satu) saung. Kemudian setelah sholat maghrib, hari mulai gelap dan uji coba peledakan bom dilakukan, adapun uji coba peledakan bom dilakukan dengan cara ZULAIMI AGUS memegang bom ukuran kecil yang terpasang sumbu, kemudian sumbu dibakar oleh ZULAIMI AGUS dan terdengar ledakan.

Hal 67 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan uji coba bom tersebut, Terdakwa dan yang lainnya pulang ke rumah-masing.

- Bahwa bom yang dilakukan uji coba peledakan pada saat Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI di rumah/villa kosong milik teman saudara HAJI TRI yang beralamat di daerah Ciampea, Bogor tersebut, sebanyak 1 (satu) buah bom dengan ukuran kecil dan dengan sumbu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI, selain telah melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman, kemudian telah membuat bom dan melakukan uji coba terhadap bom tersebut, kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI juga menjelaskan bahwa telah merekrut anggota dari kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL. Hal tersebut Terdakwa ketahui dari adanya pengisian ilmu kebal bersama kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL. Tidak hanya itu, di tengah waktu kumpul setelah dilakukan pengisian ilmu kebal, terdapat pembahasan mengenai pemicu bom dari remote.
- Bahwa pembahasan mengenai pemicu bom dari remote antara kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI dan kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL tersebut bermula ketika selesai dilakukan pengisian ilmu kebal, HABIB HUSEIN HASNI memperkenalkan ZULAIMI AGUS sebagai pembuat bom, kemudian disana HABIB NABIL menunjuk ANGGA yang ahli dalam bidang IT untuk membahas pemicu bom. Setelah itu ANGGA menyarankan untuk pemicu bom menggunakan remote dan HABIB HUSEIN HASNI memisahkan mereka untuk diskusi berdua saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL juga ikut melaksanakan pengeboman bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut. Namun dari pembahasan pemicu bom menggunakan remote, dapat dipastikan keikut sertaan kelompok HABIB NABIL yang sudah mengerti arah bom dimaksud tersebut. Yang lebih mengetahui secara pasti adalah HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, HABIB NABIL dan ANGGA yang melakukan pembahasan pemicu bom dengan remote tersebut.

Hal 68 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL juga ikut melaksanakan pengeboman bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tersebut, menurut Terdakwa target sasaran pengeboman kelompok Bandung pimpinan HABIB NABIL tersebut sama dengan target kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina, namun yang lebih mengetahui adalah HABIB NABIL selaku pimpinan kelompok Bandung.
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya mengetahui jika melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tetap akan melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina jika tidak ditangkap pihak kepolisian. Apabila mungkin pada saat pelaksanaan Terdakwa tidak akan ikut secara langsung melakukan pengeboman tersebut, namun Terdakwa telah melakukan baiat yaitu janji setia sebelum melaksanakan pengeboman.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan baiat sebelum dilaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, bermula pada pertemuan sekitar tanggal 21 April 2021 di Musholla Komplek UIN Ciputat, Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di rumah HABIB HUSEIN HASNI diantaranya, Terdakwa sendiri, ZULAIMI AGUS, JUNAIIDI, MALIQ, JERI, NOUVAL, MAULANA, SAIFUL.

Terdakwa dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil HABIB HUSEIN HASNI menuju Musholla Komplek UIN Ciputat dan disana bertemu dengan ARIF, SANI, DINO dan AGUNG. Barulah dimulai baiat dengan cara Terdakwa dan yang lainnya semua mengucapkan kalimat baiat dari handphone milik ARIF antara lain sebagai berikut :

“BISMILLAHIROHMANIRROHIM...

ASYHADU AN LAA ILAA HA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN RASULULLAH..

Hal 69 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA (MENYEBUT NAMA MASING-MASING), DEMI ALLAH, BERJANJI AKAN SELALU ISTIQOMAH UNTUK MELAKUKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, MEMBELA AGAMA ALLAH DAN SETIA KEPADA IMAM BESAR HABI RIZIQ DAN PARA ULAMA. TERDAKWA BERJANJI APABILA TERDAKWA BERHIANAT MAKA TERDAKWA SIAP DILAKNAT TUJUH TURUNAN..”

Setelah selesai melaksanakan Baiat, semua kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa konsekuensi dari Baiat tersebut maka Terdakwa harus menjalankan amanat sebagaimana yang Terdakwa ucapkan dalam Baiat yaitu untuk Amar Ma'ruf nahi Mungkar dan membela ulama.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Jum'at, tanggal 09 April 2021, sekitar pukul 13.30 WIB, di Jl. Masjid Al-Barkah, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur pada saat Terdakwa ingin pulang ke rumah selesai melaksanakan sholat jum'at.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, BAMBANG, NABIL dan ASEP yang telah mempersiapkan Bom untuk melakukan aksi teror sangat meresahkan masyarakat dan akan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

## **PERTAMA :**

Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Hal 70 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



**KEDUA :**

Pasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya oleh karena Surat Dakwaan dalam perkara ini kami susun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, kami akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu, Melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,*
3. *dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.*

Hal 71 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa **WAHYUDI alias ENKONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm)** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur “*melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme*”.**

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah :

Menimbang, bahwa *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada ,bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan*

Hal 72 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Menimbang, bahwa Sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam *Hoge Raad 26 Nopember 1916* yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa atas dasar itulah direncanakan penyerangan, penyerangan tersebut pertama kali dibuka oleh BAMBANG yang menyampaikan target rencananya untuk melakukan penyerangan dengan target sasaran SPBU milik Cina dengan menggunakan Molotov, namun dilakukan malam hari dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan tanpa adanya korban jiwa. Selain itu BAMBANG juga menambahkan harus dilakukan penyerangan dengan target sasaran pabrik/agen minuman keras, yang juga banyak dimiliki oleh cina yang kemudian disetujui oleh JERI terhadap target-target tersebut. Terakhir HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan

Hal 73 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya untuk target sasaran adalah mobil-mobil Polisi agar terbakar dengan molotov tersebut, dan juga harus menyiapkan Air Keras untuk menyerang orang yang menghalangi rencana tersebut yaitu polisi.

- Bahwa terhadap rencana tersebut belum dilakukan persiapan untuk melakukan penyerangan, karena ada perubahan rencana yang sebelumnya semua ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom.
- Bahwa perubahan yang sebelumnya ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom tersebut bermula pada pertemuan selanjutnya di rumah HABIB HUSEIN HASNI masih pada bulan Januari 2021.
- Bahwa berjarak hanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian JERI membawa orang baru yaitu SAIFUL, NOUVAL serta BAMBANG yang membawa orang baru yaitu ZULAIMI AGUS untuk bergabung dengan kelompok Terdakwa bersama yang lainnya. Pada pertemuan tersebut, JERI sempat memeriksa identitas ZULAIMI AGUS untuk memastikan, karena ZULAIMI AGUS mengaku sebagai Laskar FPI Bekasi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di depan rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian ZULAIMI AGUS banyak bercerita tentang dirinya sebagai Laskar FPI Bekasi dan mengatakan dirinya bisa membuat bom.
- Bahwa mendengar hal tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak suka dengan orang yang banyak bicara seperti itu, yang kemudian Terdakwa memberitahunya kepada HABIB HUSEIN HASNI, namun disanalah disepakati bersama oleh semua yang hadir bahwa akan melakukan penyerangan terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan bom yang akan dibuat bersama berdasarkan ilmu dan pengalaman dari ZULAIMI AGUS.
- Bahwa peserta yang hadir di rumah HABIB HUSEIN HASNI bulan Januari 2021 pada saat disepakati bersama seluruh orang yang hadir melakukan pengeboman terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut yaitu kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI antara lain ,Terdakwa

Hal 74 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL.

- Bahwa sebelumnya ada perdebatan karena tidak semua polisi itu dzholim, masih banyak polisi yang baik, seandainya dilakukan pengeboman dan ternyata itu polisi yang baik, apakah semua juga tidak sama-sama dzholim. Dari perdebatan tersebut seluruh orang yang hadir termasuk Terdakwa juga menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran hanya Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut.
- Bahwa dasar atau motivasi Terdakwa bersama seluruh orang yang hadir menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, yaitu untuk memberikan rasa takut dan kerusakan yang besar ataupun korban jiwa sehingga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mengingatkan pemerintah karena telah dzholim mengkriminalisasikan para ulama termasuk memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB serta untuk menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan persiapan, salah satunya persiapan diri melakukan pengisian ilmu kebal. Terdakwa sendiri telah melakukan pengisian ilmu kebal tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :
  - a. Sekitar akhir bulan Januari 2021 HABIB HUSEIN HASNI memerintahkan untuk berkumpul di rumahnya daerah Condet, Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut, diberitahukan untuk berangkat ke tempat ABAH POPON daerah Sukabumi untuk melakukan pengisian ilmu kebal, adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain , Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, BAMBANG, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL. Terdakwa dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil Ford Everest milik HABIB HUSEIN HASNI pada pagi hari dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Sesampainya disana dipersilahkan masuk dan menunggu di ruangan rumah ABAH POPON. Kemudian, HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan kepada ABAH POPON untuk dilakukan pengisian ilmu kebal.

Hal 75 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya, dilakukan pengisian ilmu kebal dengan cara satu per satu dipanggil masuk ke dalam kamar oleh ABAH POPON, pada saat giliran Terdakwa masuk kedua mata Terdakwa ditutupi oleh kain sehingga tidak bisa melihat, kemudian posisi badan dalam keadaan tidur menghadap ke bawah di atas sebuah kasur. Pada posisi ini, ABAH POPON membacakan doa sambil mengoleskan minyak serta menyayat badan Terdakwa menggunakan pisau. Setelah selesai, mata Terdakwa kembali dibuka dan dilakukan pengetesan dengan ditebas pisau atau pedang ke badan Terdakwa tanpa adanya luka. Proses pengisian tersebut dilakukan sekitar 20 (dua puluh) menit setiap orangnya dan setelah selesai dari ruangan pengisian ilmu kebal, Terdakwa berkumpul kembali di ruangan rumah ABAH POPON awal berkumpul dan sekitar pukul 04.00 WIB, seluruh peserta telah dilakukan pengisian kemudian Terdakwa dan yang lainnya semua pulang kembali.
- a. Pertengahan bulan Maret 2021 seluruh proses pengisian ilmu kebal dilakukan sama seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya, hanya saja Terdakwa dan yang lainnya berangkat lebih awal sehingga tiba di tempat ABAH POPON sekitar pukul 20.00 WIB. Adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL dan MAULANA. Namun tidak hanya peserta dari kelompok Jakarta saja yang hadir, ada pula kelompok Bandung yang ikut antara lain, HABIB NABIL, ABAH ASEP, ANGGA, dan DEDI. Kemudian pengisian ilmu kebal selesai sekitar pukul 04.00 WIB dan Terdakwa dan yang lainnya pulang kembali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan pengisian ilmu kebal tersebut adalah sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina seperti yang telah direncanakan sebelumnya, agar dapat meminimalisir adanya korban, baik korban luka maupun korban jiwa.
  - Bahwa ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tidak mengetahui bahwa pengisian ilmu kebal tersebut sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target

Hal 76 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina. Hal tersebut disembunyikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dengan mengatakan kepada ABAH POPON untuk pengisian ilmu kebal dilakukan karena ingin mengikuti demo sidang IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB dan sebagai bentuk berjaga-jaga apabila terjadi keributan saat demo tersebut berlangsung.

- Bahwa HABIB HUSEIN HASNI tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI akan tetapi pengisian ilmu kebal tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, karena jika mengatakan hal yang sebenarnya terkait rencana pengeboman, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan rencana melakukan pengeboman tersebut gagal, sehingga tidak kepada sembarang orang diceritakan, melainkan hanya kepada kelompok yang ikut serta dalam pengeboman.
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, telah dilakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yang direncanakan yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut. Namun, yang Terdakwa ketahui hanya survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui survey tersebut dari BAMBANG yang mengajak secara langsung NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor. Namun bagaimana jalannya survey tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah BAMBANG, NOUVAL dan SAIFUL.
- Bahwa BAMBANG mengajak NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor tersebut pada saat berkumpul sebelum membuat bom sekitar awal bulan Februari di rumah HABIB HUSEIN HASNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "**Melakukan pemufakatan jahat , percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,**" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur "**dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau**

Hal 77 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



***rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional***".

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan "dengan sengaja" sama artinya dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah

Hal 78 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;

Hal 79 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur “dimaksud” harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur “maksud” diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku dan dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat

Hal 80 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal...", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan "bermaksud" untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata "bermaksud" atau "dengan maksud" atau "memiliki maksud" merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa frase kata "bermaksud" dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan delik formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan.

Hal 81 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa atas dasar itulah direncanakan penyerangan, penyerangan tersebut pertama kali dibuka oleh BAMBANG yang menyampaikan target rencananya untuk melakukan penyerangan dengan target sasaran SPBU milik Cina dengan menggunakan Molotov, namun dilakukan malam hari dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan tanpa adanya korban jiwa. Selain itu BAMBANG juga menambahkan harus dilakukan penyerangan dengan target sasaran pabrik/agen minuman keras, yang juga banyak dimiliki oleh cina yang kemudian disetujui oleh JERI terhadap target-target tersebut. Terakhir HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan pendapatnya untuk target sasaran adalah mobil-mobil Polisi agar terbakar dengan molotov tersebut, dan juga harus menyiapkan Air Keras untuk menyerang orang yang menghalangi rencana tersebut yaitu polisi.
- Bahwa terhadap rencana tersebut belum dilakukan persiapan untuk melakukan penyerangan, karena ada perubahan rencana yang sebelumnya semua ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom.
- Bahwa perubahan yang sebelumnya ingin menyerang target sasaran antara lain Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan molotov, diganti dengan bahan peledak yang lebih besar yaitu bom tersebut bermula pada pertemuan selanjutnya di rumah HABIB HUSEIN HASNI masih pada bulan Januari 2021.
- Bahwa berjarak hanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian JERI membawa orang baru yaitu SAIFUL, NOUVAL serta BAMBANG yang membawa orang baru yaitu ZULAIMI AGUS untuk bergabung dengan kelompok Terdakwa bersama yang lainnya. Pada pertemuan tersebut, JERI sempat memeriksa identitas ZULAIMI AGUS untuk memastikan, karena ZULAIMI AGUS mengaku sebagai Laskar FPI Bekasi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan yang lainnya semua berkumpul di depan rumah HABIB HUSEIN HASNI yang kemudian ZULAIMI AGUS banyak bercerita tentang dirinya sebagai Laskar FPI Bekasi dan mengatakan dirinya bisa membuat bom.

Hal 82 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak suka dengan orang yang banyak bicara seperti itu, yang kemudian Terdakwa memberitahunya kepada HABIB HUSEIN HASNI, namun disanalah disepakati bersama oleh semua yang hadir bahwa akan melakukan penyerangan terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina menggunakan bom yang akan dibuat bersama berdasarkan ilmu dan pengalaman dari ZULAIMI AGUS.
- Bahwa peserta yang hadir di rumah HABIB HUSEIN HASNI bulan Januari 2021 pada saat disepakati bersama seluruh orang yang hadir melakukan pengeboman terhadap target sasaran Aparat Kepolisian, Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut yaitu kelompok Terdakwa Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI antara lain ,Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, BAMBANG, JUNAIDI, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL.
- Bahwa sebelumnya ada perdebatan karena tidak semua polisi itu dzholim, masih banyak polisi yang baik, seandainya dilakukan pengeboman dan ternyata itu polisi yang baik, apakah semua juga tidak sama-sama dzholim. Dari perdebatan tersebut seluruh orang yang hadir termasuk Terdakwa juga menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran hanya Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut.
- Bahwa dasar atau motivasi Terdakwa bersama seluruh orang yang hadir menyetujui untuk melakukan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, yaitu untuk memberikan rasa takut dan kerusakan yang besar ataupun korban jiwa sehingga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mengingatkan pemerintah karena telah dzholim mengkriminalisasikan para ulama termasuk memenjarakan IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB serta untuk menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI telah melakukan persiapan, salah satunya persiapan diri melakukan pengisian ilmu kebal. Terdakwa sendiri telah melakukan

Hal 83 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengisian ilmu kebal tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :

- a. Sekitar akhir bulan Januari 2021 HABIB HUSEIN HASNI memerintahkan untuk berkumpul di rumahnya daerah Condet, Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut, diberitahukan untuk berangkat ke tempat ABAH POPON daerah Sukabumi untuk melakukan pengisian ilmu kebal, adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain , Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, BAMBANG, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL. Terdakwa dan yang lainnya berangkat menggunakan mobil Ford Everest milik HABIB HUSEIN HASNI pada pagi hari dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Sesampainya disana dipersilahkan masuk dan menunggu di ruangan rumah ABAH POPON. Kemudian, HABIB HUSEIN HASNI menyampaikan kepada ABAH POPON untuk dilakukan pengisian ilmu kebal.

Bahwa selanjutnya, dilakukan pengisian ilmu kebal dengan cara satu per satu dipanggil masuk ke dalam kamar oleh ABAH POPON, pada saat giliran Terdakwa masuk kedua mata Terdakwa ditutupi oleh kain sehingga tidak bisa melihat, kemudian posisi badan dalam keadaan tidur menghadap ke bawah di atas sebuah kasur. Pada posisi ini, ABAH POPON membacakan doa sambil mengoleskan minyak serta menyayat badan Terdakwa menggunakan pisau. Setelah selesai, mata Terdakwa kembali dibuka dan dilakukan pengetesan dengan ditebas pisau atau pedang ke badan Terdakwa tanpa adanya luka. Proses pengisian tersebut dilakukan sekitar 20 (dua puluh) menit setiap orangnya dan setelah selesai dari ruangan pengisian ilmu kebal, Terdakwa berkumpul kembali di ruangan rumah ABAH POPON awal berkumpul dan sekitar pukul 04.00 WIB, seluruh peserta telah dilakukan pengisian kemudian Terdakwa dan yang lainnya semua pulang kembali.

- b. Pertengahan bulan Maret 2021 seluruh proses pengisian ilmu kebal dilakukan sama seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya, hanya saja Terdakwa dan yang lainnya berangkat lebih awal sehingga tiba di tempat ABAH POPON sekitar pukul 20.00 WIB. Adapun yang ikut dalam pengisian ilmu kebal seingat Terdakwa antara lain, Terdakwa sendiri, HABIB HUSEIN HASNI, ZULAIMI AGUS, JUNAIDI, MALIQ, JATI, JERI, SAIFUL, NOUVAL dan MAULANA. Namun tidak hanya peserta dari kelompok Jakarta saja

Hal 84 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir, ada pula kelompok Bandung yang ikut antara lain, HABIB NABIL, ABAH ASEP, ANGGA, dan DEDI. Kemudian pengisian ilmu kebal selesai sekitar pukul 04.00 WIB dan Terdakwa dan yang lainnya pulang kembali.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI melakukan pengisian ilmu kebal tersebut adalah sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina seperti yang telah direncanakan sebelumnya, agar dapat meminimalisir adanya korban, baik korban luka maupun korban jiwa.
- Bahwa ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI tidak mengetahui bahwa pengisian ilmu kebal tersebut sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina. Hal tersebut disembunyikan oleh HABIB HUSEIN HASNI dengan mengatakan kepada ABAH POPON untuk pengisian ilmu kebal dilakukan karena ingin mengikuti demo sidang IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SYIHAB dan sebagai bentuk berjaga-jaga apabila terjadi keributan saat demo tersebut berlangsung.
- Bahwa HABIB HUSEIN HASNI tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada ABAH POPON selaku orang yang memberikan pengisian ilmu kebal kepada Terdakwa dan kelompok Eks-FPI (Mantan anggota Front Pembela Islam) dan simpatisan FPI Pimpinan HABIB HUSEIN HASNI akan tetapi pengisian ilmu kebal tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan diri sebelum melaksanakan pengeboman terhadap target sasaran Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut, karena jika mengatakan hal yang sebenarnya terkait rencana pengeboman, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan rencana melakukan pengeboman tersebut gagal, sehingga tidak kepada sembarang orang diceritakan, melainkan hanya kepada kelompok yang ikut serta dalam pengeboman.
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, telah dilakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yang direncanakan yaitu Mobil Polisi, SPBU dan usaha lainnya milik cina tersebut. Namun, yang

Hal 85 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui hanya survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa mengetahui survey tersebut dari BAMBANG yang mengajak secara langsung NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor. Namun bagaimana jalannya survey tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah BAMBANG, NOUVAL dan SAIFUL.
- Bahwa BAMBANG mengajak NOUVAL dan SAIFUL untuk melakukan survey terhadap target sasaran pengeboman yaitu SPBU dan Pipa Gas daerah Bogor tersebut pada saat berkumpul sebelum membuat bom sekitar awal bulan Februari di rumah HABIB HUSEIN HASNI.

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian dan teori tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya yang memiliki keinginan atau tujuan yang sama untuk melawan pemerintah atau ketidakpuasan dengan sikap pemerintah atas peristiwa penangkapan Habib Rizieq Sihab dan terdakwa bersama kelompoknya ingin melakukan aksi balasan terhadap pemerintah dengan berencana melakukan aksi teror dengan menggunakan bom TATP yang di buat oleh kelompoknya yang nanti nya akan di gunakan untuk menyerang pemerintah seperti aparat kepolisian, Terdakwa bersama kelompoknya sudah memiliki target penyerangan aksi teror tersebut yakni seperti SPBU milik orang cina, usaha-usaha milik orang cina, industri milik orang cina, aparat kepolisian khususnya anggota brimob, kendaraan dinas polri, pipa gas depan pintu gerbang PT.Olimpik fumiture di daerah Bogor dan PT Aqua di Curug Sukabumi. Bahwa perbuatan terdakwa bersama kelompoknya yang telah mempersiapkan bom TATP untuk melakukan aksi teror dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga aspirasinya di dengar oleh pemerintah Indonesia, yang apabila bom TATP tersebut berhasil diledakkan akan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum dan sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

Menimbang, bahwa motivasi terdakwa dan kelompoknya untuk melakukan aksi teror adalah untuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar yaitu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dan untuk memberikan peringatan kepada pemerintah yang telah melakukan kedzoliman dengan mengkriminalisasi ulama contohnya yang dilakukan terhadap imam besar FPI Habib Rizieq Sihab. Hal itu di lakukan dan di buktikan terdakwa bersama

Hal 86 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kelompoknya dengan cara salah satunya melakukan baiat atau sumpah setia kepada Imam besar Habib Riziq Shihab dan untuk selalu bersama di dalam barisan imam besar.

Menimbang, bahwa Pasal 7 PERPU Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 adalah delik formil sehingga pembuktian unsur kesengajaan **tidak ditujukan** terjadinya akibat serupa suasana teror, rasa takut secara meluas dan seterusnya, **tetapi yang dibuktikan disini adalah kesengajaan terhadap kelakuan yaitu dengan “ancaman kekerasan”**. Dalam tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa, ancaman sudah dibuktikan dari ajaran Jamaah Islamiyah yang penuh kekerasan dan kebencian terhadap sistem yang sudah diatur oleh negara karena tidak sesuai dengan hukum islam termasuk seruan berjihad atau menegakkan syariat Islam dan membenci atau mengabaikan hukum di Indonesia, telah membuktikan adanya kesengajaan menggunakan ancaman kekerasan dengan tujuan sebagaimana diajarkan oleh Jamaah Islamiyah agar musuh-musuh dan masyarakat takut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan hukum tersebut di atas Dengan demikian unsur **dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional**, ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Melakukan permufakatan jahat, persiapan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional"; Dan Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris

Menimbang, bahwa maka dengan telah terbuktinya dakwaan Pertama tersebut kami Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif lainnya.

Menimbang, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dikarenakan seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sudah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak kecuali terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau membenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) BUAH KTP An. WAHYUDI NIK 3175052012650004;
- b. 1 (satu) BUAH kartu Anggota Pindad An WAHYUDI.

Hal 88 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI alias ENKONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI alias ENKONG HAJI alias PAK HAJI alias YUDI Bin H. MUHAMMAD NOSIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 ( tiga) tahun** ;

Hal 89 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) BUAH KTP An. WAHYUDI NIK 3175052012650004;
  - b. 1 (satu) BUAH kartu Anggota Pindad An WAHYUDI.

**Barang Bukti No. Urut 1 dan 2, dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari Novian Saputra,SH.M.Hum., sebagai Ketua Sidang, Henry Dunant Manuhua,SH.M.Hum., dan I Wayan Sukanila, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erni,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Indrayati,S.H. Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Henry Dunant Manuhua,SH.M.Hum  
Saputra,SH.M.Hum.

Novian

I Wayan Sukanila,SH.MH..

Panitera Pengganti,

Erni,SH.

Hal 90 dari 90 Halaman Putusan No. 1044/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim